

**ANALISIS PENERAPAN MEKANISME
PENOMORAN FAKTUR PAJAK
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ANDIE PRASETYO
NIM. 105030400111050**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

MALANG

2014

MOTTO

"Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah"

"You are what you think. You are what you go for. You are what you do!"

(Bob Richards)

"Experience is what you get when you don't get what you want"

(Dan Stanford)



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Juli 2014
Jam : 10.00
Skripsi atas nama : Andie Prasetyo
Judul : Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Drs. Moch. Djudi Mukzam, M.Si
NIP. 19520607 198010 1 001

Anggota

Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota

Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
NIP. 19550902 198202 2 001

Anggota

Drs. Nengah Sudjana, M.Si
NIP. 19530909 198003 1 009

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juni 2014

Mahasiswa



Nama : Andie Prasetyo

NIM : 1050304000111050



RINGKASAN

Andie Prasetyo, 2014, **Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)**, Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si, Devi Farah Azizah S.Sos. MAB. 106 hal + xv.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi andalan pemerintah. Ada beberapa kasus yang menghambat penerimaan PPN. Sebagian besar kasus menggunakan modus operandi penerbitan faktur pajak fiktif. Sebagai langkah antisipatif, pihak Direktorat Jendral Pajak meningkatkan pengendalian internal yang dilakukan secara periodik. Jika dulu Pengusaha Kena Pajak dengan leluasa menomori faktur pajaknya, maka nomor faktur pajak nantinya ditentukan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan mekanisme penomoran di KPP Madya Malang, penerapan mekanisme penomoran mampu mengendalikan faktur pajak fiktif dan tingkat efektivitas serta kontribusi PPN sebelum dan sesudah dilaksanakannya mekanisme penomoran. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian menunjukkan, pengaplikasian untuk mekanisme penomoran faktur pajak di KPP Madya Malang telah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012. Terjadi penurunan signifikan pada tahun 2013 untuk jumlah Faktur Pajak Fiktif Nasional, maupun kerugian penerimaan PPN akibat faktur pajak fiktif. Sebaliknya, masih terjadi peningkatan faktur pajak fiktif dan kerugian yang ditimbulkan faktur pajak fiktif di KPP Madya Malang. Walaupun masih terdapat peningkatan faktur pajak fiktif di KPP Madya Malang, namun dari jumlah WP yang terindikasi menggunakan dan menerbitkan faktur pajak ganda mengalami penurunan. Menurunnya kerugian yang ditimbulkan akibat faktur pajak terindikasi ganda, menyebabkan adanya peningkatan penerimaan PPN di KPP Madya Malang.

Tingkat pencapaian target penerimaan PPN mengalami fluktuasi namun masih dalam kriteria cukup efektif sampai efektif. Kontribusi penerimaan PPN juga mengalami fluktuasi. Kontribusi mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2013 setelah diterapkannya mekanisme penomoran.

Saran untuk pihak KPP Madya Malang untuk menambah frekuensi sosialisasi atau penyuluhan tentang peraturan terbaru. Serta menggunakan *internet* atau media *online* untuk *memposting* peraturan terbaru beserta mekanisme pelaksanaannya. Saran untuk pengelola sistem mekanisme penomoran adalah penyempurnaan sistem, untuk meminimalisir sistem *error* ataupun sistem dalam perbaikan.

Kata Kunci : Mekanisme Penomoran, Faktur Pajak Fiktif, Faktur Pajak Ganda, Pajak Pertambahan Nilai

SUMMARY

Andie Prasetyo, 2014, **The Analysis on the Implementation of Tax Invoices Numbering Mechanism as Form an Effort to Increase Value Added Tax Revenue (Study at Tax Office Madya Malang)**, Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si, Devi Farah Azizah S.Sos. MAB. 106 pages + xv

Value Added Tax is one kind of tax that becoming main tax for Government. There many kind of case that becoming obstacle to gain Value Added Tax Revenue. Most of the cases is using the operandi modus for fictitious tax invoice. As preventive action, Directorate General Taxes increase internal control that is done periodically. If the Taxpayer had a full right for numbering their tax invoices, then Directorate General Taxes would have a full right to give a number for Value Added Tax Invoices.

This research is conducted in Tax Office Madya Malang. This research is conducted to look the application of that mechanism in Tax Office Madya Malang, The implementation on that mechanism succeed to control Fictitious Tax Invoices. The effectiveness and contribution of value added tax both before and after used that mechanism for numbering tax invoices. Data collection method used documentation and interview.

The result of this study showed that the application of numbering tax invoices mechanism in Tax Office Madya Malang is properly correct with the regulation PER 24/PJ/2012. There is significant result that the amount of National Fictitious Tax Invoices and the amount of loss because Fictitious Tax Invoices is decrease. Meanwhile, There's still happened Fictitious Tax invoices so that make loss in term of gaining value added tax revenue, Even tough there's still happened on that case, fortunately, the amount of Taxpayer who is indicated use Multiple Tax Invoices is decrease . The loss is decrease which caused tax invoices that multiple indicated make the revenue of Value Added Tax Revenue in Tax Office Madya Malang is increase.

The target achievement rate of VAT revenues is fluctuated but still in effective enough until effective criteria. Not only that but also the revenues come from VAT is fluctuated. The contribution is increase after Tax Office used numbering mechanism significantly in 2013.

Tax Office Madya Malang can add the frequency of socialization about the newest regulation by using internet or online media to post both the newest regulation and the mechanism to apply this. The advice for the system's author is only make the system perfectly and minimizing both error system and repaired system.

Keywords : Numbering Mechanism, Fictitious Tax Invoices, Multiple Tax Invoices, Value Added Tax

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Sang pemberi ide, Sang penggerak tangan, atas limpahan karunia dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si. dan Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos. MAB, selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si dan Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih atas kesediaan waktu dan perhatiannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, yang telah memberikan izin riset atau penelitian.
5. Bapak Bondan Catur Kurniawan, Seluruh staff dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, atas bimbingan dan bantuannya selama penelitian berlangsung.
6. Kedua orang tua (Didik Hadi Effendi dan Ella Tartila) dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan dukungan untuk pencapaian

yang lebih tinggi. Doa dan kasih sayang mereka selalu mengiringi langkah kami.

7. Teman dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi dan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2014



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak	11
1. Pengertian dan Sistem Pemungutan Pajak	11
2. Jenis Pajak	14
B. Pajak Pertambahan Nilai	15
1. Definisi dan Kedudukan Pajak Pertambahan Nilai	15
2. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	18
3. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai	20
4. Saat Terutang dan Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai	24
C. Pengusaha Kena Pajak	26
1. Pengertian Pengusaha Kena Pajak	26
2. Kewajiban dan Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak	27
D. Faktur Pajak	28
1. Pengertian dan Macam-Macam Faktur Pajak	28
2. Faktur Pajak Tidak Lengkap dan Faktur Pajak Fiktif	33
3. Alur Permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak	35
4. Perbedaan antara Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dengan Peraturan Sebelumnya	37
E. Surat Pemberitahuan	39



F. Efektivitas dan Kontribusi	40
1. Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	41
2. Rasio Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak.	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Fokus Penelitian	45
C. Lokasi dan Situs Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Instrumen Penelitian	49
G. Metode Analisis Data	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum	54
1. Visi Misi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Madya Malang	55
2. Sarana dan Prasarana KPP Madya Malang	56
3. Produk KPP Madya Malang	58
4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan	61
5. Gambaran Komposisi Sumber Daya Manusia	64
6. Karakteristik Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang	65
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	69
1. Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Pada KPP Madya Malang	69
2. Data Faktur Pajak Terindikasi Ganda KPP Madya Malang	70
3. Data Faktur Pajak Fiktif Nasional dan Faktur Pajak Fiktif KPP Madya Malang	72
4. Penerimaan Pajak KPP Madya Malang	74
5. Penerimaan PPN Nasional dan PPN KPP Madya Malang ..	75
C. Analisis Data Fokus Penelitian	77
1. Analisis Mekanisme Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak dan Penerapan di KPP Madya Malang	77
2. Penurunan Faktur Pajak Fiktif dan Faktur Pajak Terindikasi Ganda	81
3. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	95
4. Analisis Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pajak Secara Keseluruhan	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	-----


LAMPIRAN	107
-----------------------	-----



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1.	Perbedaan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 dengan Peraturan Sebelumnya	37
2.	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	42
3.	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	43
4.	PKP yang Terindikasi Menggunakan Faktur Pajak Ganda KPP Madya Malang.....	71
5.	PKP yang Terindikasi Menerbitkan Faktur Pajak Ganda KPP Madya Malang.....	72
6.	Data Faktur Pajak Fiktif Nasional	72
7.	Data Faktur Pajak Fiktif KPP Madya Malang	73
8.	Data Faktur Pajak Non PKP	74
9.	Penerimaan Pajak KPP Madya Malang Tahun 2010-2013	75
10.	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Nasional Tahun 2010-2013	75
11.	Penerimaan PPN KPP Madya Malang Tahun 2010-2013	76
12.	Perubahan Faktur Pajak Fiktif KPP Madya Malang	83
13.	Perubahan Kerugian Penerimaan PPN KPP Madya Malang	83
14.	Perubahan Faktur Pajak Fiktif Nasional.....	84
15.	Kerugian Pajak Pertambahan Nilai Nasional	86
16.	Persentase Perubahan Penerimaan PPN Nasional.....	88
17.	Perubahan Jumlah PKP yang Terindikasi Menggunakan Faktur Pajak Ganda KPP Madya Malang.....	90
18.	Perubahan Jumlah PKP yang Terindikasi Menerbitkan Faktur Pajak Ganda KPP Madya Malang.....	90
19.	Perubahan Kerugian Nilai PPN Atas WP Terindikasi Menggunakan FP Ganda	91
20.	Perubahan Kerugian Nilai PPN Atas WP Terindikasikan Menerbitkan FP Ganda	91
21.	Perubahan Pengkreditan Faktur Pajak dari Non PKP KPP Madya Malang.....	92

22.	Kerugian Pengkreditan Faktur Pajak dari Non PKP KPP Madya Malang.....	93
23.	Persentase Perubahan Penerimaan PPN KPP Madya Malang	94
24.	Efektitas Penerimaan PPN	96
25.	Kontribusi Penerimaan PPN.....	98



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1.	<i>Single Stage Level</i>	16
2.	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	22
3.	Jenis SPT Tahunan	40
4.	Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model).....	51
5.	Struktur Organisasi KPP Madya Malang	61
6.	Pembagian Wilayah Kerja KPP Madya Malang	67
7.	Grafik Penerimaan PPN KPP Madya Malang.....	76
8.	Grafik Faktor Pajak Fiktif Nasional	85
9.	Pengusaha Kena Pajak dalam Faktor Pajak Fiktif	86
10.	Grafik Kerugian Pajak Pertambahan Nilai	87
11.	Grafik Kenaikan Penerimaan PPN KPP Madya Malang	94
12.	Grafik Efektivitas Penerimaan PPN	97
13.	Grafik Realisasi Pajak dan PPN	99
14.	Grafik Kontribusi Penerimaan PPN	100
15.	Alur Permohonan Kode Aktivasi dan <i>Pasword</i>	115
16.	Alur Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak	115

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
1.	Hasil Wawancara	107
2.	Faktur Pajak Untuk Pembeli.....	113
3.	Faktur Pajak untuk Penjual.....	114
4.	Alur Permohonan Kode Aktivasi dan <i>Password</i>	115
5.	Alur Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak	115
6.	Surat Permohonan Kode Aktivasi dan <i>Password</i>	116
7.	Pemberitahuan Kode Aktivasi.....	117
8.	Surat Permohonan Pemintaan Nomor Seri Faktur Pajak	118
9.	Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak.....	119
10.	Daftar Singkatan.....	120
11.	Surat Izin Riset/Penelitian	121
12.	Surat Keterangan Riset/Penelitian.....	122
13.	<i>Curriculum Vitae</i>	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya dunia bisnis di Indonesia yang ditandai dengan maraknya kegiatan usaha diseluruh sektor ekonomi membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Peningkatan kehidupan masyarakat juga diimbangi dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Hal ini juga dianggap sebagai sumber potensial yang harus digali lebih lagi untuk kepentingan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara dan dapat dipaksakan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Resmi (2011:v) "Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dari penerimaan Negara non migas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai 70% dari total penerimaan dalam APBN". Dalam peningkatan penerimaan dalam negeri, pajak merupakan alternatif yang sangat potensial untuk pembiayaan negara.

Indonesia mempunyai beberapa jenis pajak, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Meterai. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah yang mengelola seperti Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Kendaraan bermotor, Bea Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, dan lain sebagainya.

Penerimaan pajak pada tahun 2013 sebesar Rp 1.148,300 triliun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 980,500 triliun, maka realisasi penerimaan pajak tahun 2013 naik sebesar Rp 167,8 triliun. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi cukup tinggi adalah Pajak Pertambahan Nilai. Realisasi Penerimaan PPN tahun 2013 adalah sebesar Rp 423,700 triliun atau memberi kontribusi sebesar 36,86% dari penerimaan pajak secara keseluruhan (www.bps.go.id).

Menurut Mardiasmo, dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (2009: 269). Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak Penjualan sendiri mempunyai beberapa kelemahan diantaranya adanya pajak berganda dan bermacam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya, tidak mendorong ekspor dan belum dapat mengatasi penyelundupan.

Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai dipungut dari konsumen atas konsumsi setiap barang dan/atau jasa di dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai juga tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang

atau dalam memberikan jasa. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi andalan pemerintah guna mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembangunan, maka wajib pajak diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya atau disebut dengan *Self Assessment System*.

Faktor utama tidak tercapainya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebabkan oleh banyaknya kebocoran penerimaan PPN dari pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan transaksi fiktif dengan menggunakan faktur pajak. Kasus faktur pajak fiktif ini diperkirakan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Di Indonesia fenomena ini sejalan dengan maraknya perdagangan dan pemakaian faktur pajak fiktif pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pengusaha, terutama para eksportir yang sering melakukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini merupakan salah satu bentuk penyelewengan pajak. Kondisi ini tentu merugikan negara sebab penyelewengan pajak dapat mengurangi penerimaan negara sehingga kinerja pelayanan publik menurun (Torgler, 2005, Dalam Yamin dan Putranti Jurnal Model Penyelewengan Pajak).

Terdapat beberapa penyebab penyelewengan dalam pajak. Pertama, penyebab penyelewengan dalam sistem PPN. Sistem PPN Indonesia nampaknya tidak sesuai dengan patron semula. Pada awalnya Indonesia mengadopsi sistem PPN Eropa, yakni *credit invoice system*. Faktur pajak sebagai tulang punggung sistem PPN melekat menjadi satu dengan faktur komersial sehingga dapat memudahkan *automatic self checking*. Di Indonesia karena faktur pajak terpisah dari faktur komersial, maka dapat menciptakan *loophole* penyimpangan yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara faktur pajak dengan faktur komersial. Pajak masukan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran dalam sistem pengkreditan pajak masukan (*credit method*). Hal ini mendorong orang untuk mendirikan

perusahaan yang hanya berfungsi sebagai penerbit faktur pajak saja, yang dapat dijadikan komoditas dan diperjualbelikan dengan mudah (Yamin dan Putranti, 2009:4).

Ada beberapa kasus yang menghambat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sebagian besar kasus pengemplangan pajak yang ditangani Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 2007 menggunakan modus operandi penerbitan faktur pajak fiktif. Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak mengatakan sepanjang periode 2007-2012, 70% hingga 80% dari total kasus pajak yang masuk ke direktoratnya adalah modus operandi tersebut. Sepanjang tahun lalu, Ditjen Pajak telah menyerahkan sebanyak 20 berkas P-19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi) dengan total kerugian negara mencapai Rp 1,54 triliun dan 27 berkas P-21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) dengan total kerugian negara sebanyak Rp 144 miliar. Adapun kasus pajak yang sudah divonis mencapai 26 berkas dengan total kerugian negara mencapai Rp 1,55 triliun dan denda pidana mencapai Rp 3,27 triliun. Jumlah kasus, kerugian negara, dan denda pidana pada 2012 merupakan yang terbesar dalam 6 tahun terakhir (www.bisnis.com).

Faktur pajak fiktif secara sederhana merupakan faktur pajak yang tidak sah, misalnya karena identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan pengusaha dengan menggunakan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan PKP lain. Faktur pajak fiktif bila secara formal memenuhi ketentuan Undang-Undang PPN tetapi secara material tidak ada penyerahan barang (fiktif) atau barang tidak diserahkan kepada pembeli yang sama.

Setiap perusahaan perdagangan harus membayar PPN sebesar 10 % (persen) untuk setiap transaksi yang dilakukan. Dibuktikan dengan adanya faktur pajak. Faktur ini tidak dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (sebelum diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012) melainkan oleh masing-masing perusahaan Penjual. Faktur pajak selanjutnya akan menjadi bukti perusahaan untuk mengurangi PPN (pajak masukan) yang disetorkan kepada Negara. Misalnya, nilai transaksi sebenarnya Rp1 miliar, Semestinya PPN yang dibayarkan adalah Rp 100 juta. Kemudian perusahaan yang bersangkutan bertransaksi (pembelian) menggunakan faktur pajak fiktif yang menyebutkan nilai PPN-nya Rp 50 juta. Dengan demikian, perusahaan tersebut hanya membayar Rp50 juta kepada Negara (www.ortax.org).

Maraknya kasus faktur pajak fiktif membuat Direktorat Jenderal Pajak mencari cara efektif untuk menanggulangnya. Sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi terjadinya kasus penggunaan faktur pajak fiktif, pihak Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan pengendalian internal yang dilakukan secara periodik dan tidak hanya pada saat melakukan pemeriksaan. Berbagai kebijakan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor fiskal.

Dalam rangka *Road Map* pembenahan administrasi Pajak Pertambahan Nilai telah dilaksanakan berbagai kebijakan mulai tahun 2011 hingga nantinya di Tahun 2014 menuju *e-Tax Invoice* (Faktur Pajak Elektronik). Diantaranya peraturan dan pelaksanaan e-SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan Elektronik), registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta yang paling baru Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan PER-24/PJ/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Jika peraturan terdahulu Pengusaha Kena Pajak dengan leluasa menomori faktur pajaknya, maka dengan adanya PER-24/PJ/2012 hal tersebut tidak diperbolehkan. Nomor faktur pajak nantinya ditentukan dari Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi PPN, Direktorat Jenderal Pajak akan menerapkan kebijakan pengawasan PKP dalam bentuk pengendalian pemberian nomor Faktur Pajak secara jabatan mulai tanggal 1 Maret 2013 untuk penerbitan faktur pajak mulai tanggal 1 April 2013. Peraturan tersebut berisi penomoran faktur pajak tidak dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pemberian nomor seri faktur pajak yang ditentukan bentuk dan tata caranya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan pengalihan kewenangan pemberian nomor seri ini ditujukan untuk peningkatan pengawasan terhadap faktur pajak fiktif dalam rangka pengamanan penerimaan PPN. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak merasa bahwa Indonesia harus mulai mengaplikasikan langkah pengawasan penerbitan faktur pajak. Dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 diharapkan dapat sesuai tujuan yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat meningkat, serta fiskus dapat dengan mudah melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh

Pengusaha Kena Pajak dan penerbitan faktur pajak fiktif akan berkurang (www.pajak.go.id).

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka peneliti mencoba menuangkannya dalam penelitian skripsi yang berjudul *Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan mekanisme pemberian nomor faktur pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 24/PJ/2012 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang?
2. Apakah penerapan mekanisme penomoran faktur pajak dengan menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 24/PJ/2012 sudah mampu menurunkan faktur pajak fiktif sehingga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai meningkat?
3. Bagaimana Efektivitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah dilaksanakannya mekanisme penomoran faktur pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan mekanisme pemberian nomor faktur pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 24/PJ/2012 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.

2. Untuk mengetahui penerapan mekanisme penomoran faktur pajak dengan menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 mampu menurunkan faktur pajak fiktif sehingga menyebabkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai meningkat atau belum.
3. Untuk mengetahui Efektivitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah dilaksanakannya mekanisme penomoran faktur pajak.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah didapat selama menempuh pendidikan dari bangku kuliah dan hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi mahasiswa agar dapat menambah referensi wacana dan pengetahuan. Selain itu hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi pada kumpulan penulisan ilmiah di perguruan tinggi.

2. Kontribusi Praktis

Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam mengaplikasikan atau mengambil kebijakan atas peraturan terbaru yang telah dikeluarkan.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang akan menguraikan teori-teori dan peraturan yang akan digunakan sebagai landasan penelitian atau acuan dalam penelitian. Tinjauan pustaka ini akan menggambarkan secara umum mengenai Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Faktor Pajak, dan peraturan terbaru yang diterapkan.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini, berisikan tentang metode yang akan dipakai dalam penelitian, diantaranya: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan analisis data.


BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, peneliti menganalisis dan membahas mengenai Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai serta selanjutnya

akan dilakukan penganalisisan data dan interpretasi data yang berkaitan tentang penerimaan dan data terkait penelitian.

BAB V : Penutup

Pada bab terakhir ini, peneliti akan memberikan konklusi atau kesimpulan dari hasil data penelitian, dengan disertai saran atau rekomendasi hasil penelitian guna sebagai masukan bagi badan atau personal yang terkait dengan obyek penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian dan Sistem Pemungutan Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut ini adalah definisi lain yang dikemukakan para Ahli :

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2011:1) bahwa :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment'* (Resmi, 2011:1).

Pengertian Pajak Menurut Feldmann, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum” (Resmi, 2011:1).

Pajak dalam pandangan beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan berbagai definisi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan unsur yang sama. Berikut adalah kesimpulan definisi pajak:

- a. luran dari rakyat kepada Negara sebagai pengelola pajak.
- b. Pajak dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang berlaku.
- c. Tanpa mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara yang bermanfaat bagi masyarakat seperti *public investment*, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas Menurut Resmi (2011:3) maka pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk

kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif Pajak progresif dikenakan atas penghasilan : dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% : dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain : dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi : dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan *Tax Holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Pajak di Indonesia mempunyai sistem dalam pemungutan pajaknya,

Menurut Mardiasmo (2009:7), Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 :

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

- b. *Self Assessment System*
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *Withholding System*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Jenis Pajak

Menurut Ilyas (2007:19) jenis/pengelompokkan pajak di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sarasannya dan lembaga pemungutnya.

- a. Menurut Sifatnya
 - 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- b. Menurut Sasarannya
 - 1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
 - 2) Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan/ melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.
- c. Menurut Lembaga Pemungutan
 - 1) Pajak Pusat (Negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah contoh pajak berdasarkan jenis atau pengelompokkan. Pertama yang termasuk dalam Pajak Langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan contoh dari Pajak Tidak Langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kedua, contoh dari Pajak Subyektif adalah Pajak Penghasilan (PPh) sedangkan Pajak obyektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Ketiga, yang termasuk dalam Pajak Pusat adalah PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai Sedangkan beberapa contoh pajak daerah yang dikelola Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak yang dikelola Kabupaten/Kota seperti Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran (Mardiasmo, 2009).

B. Pajak Pertambahan Nilai

1. Definisi dan Kedudukan Pajak Pertambahan Nilai


Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”. Mardiasmo (2009: 269) menyatakan “bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan”. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai sendiri adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku untuk mulai masa April 2010.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Menurut Waluyo (2011:4) Pajak Pertambahan Nilai mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- a. Pajak atas Konsumsi
Ditinjau dari sasaran pemajakannya PPN dikategorikan sebagai pajak atas konsumsi, pajak dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi.
- b. *Single Stage Tax*
Dengan *Single Stage Tax* tersebut pajak atas konsumsi pengenaannya dilakukan hanya pada salah satu mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi.



Gambar 1. *Single Stage Level*

- 1) *A Single Stage Tax at the Manufacture's Level*
Pajak hanya dikenakan hanya pada tingkat pabrikan.
- 2) *A Single Stage at Wholesale Level*
Penaannya hanya pada tingkat pedagang besar.
- 3) *A Single Stage Tax at the Retail Level*
Penaan pajaknya tidak hanya atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang eceran, tetapi juga penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha yang menyerahkan barang secara langsung kepada konsumen.

c. *Multi Stage Tax*

Pada *Multi Stage Tax* ini penanaannya dilakukan di setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi, tetapi dapat dibedakan apakah penanaannya pada seluruh mata rantai atau terbatas, oleh karenanya dikenali dengan *an all stage tax* dan *a dual stage tax*.

Menurut Resmi (2012:2) selain ketiga poin diatas, karakteristik yang dimiliki Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

- a. Pajak Tidak Langsung
Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).
- b. Pajak Objektif
Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
- c. *Multistage Tax*.
PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel).
- d. Nonkumulatif
PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur harga pokok barang atau jasa.
- e. Tarif Tunggal
PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tariff*), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.
- f. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*
Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa - yang disebut pajak keluaran (*output tax*)-dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa - yang disebut pajak masukan (*input tax*).

- g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri
Atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak yang dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
- h. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*
Dalam PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

2. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

a. Subjek Pajak

Menurut Sukardji (2011:60) Subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Pengusaha Kena Pajak

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2) Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)

Pengusaha Bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b impor Barang Kena Pajak, huruf d pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan huruf e pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean serta pasal 16 C atas kegiatan membangun sendiri UU PPN. Pengukuhan pengusaha ini sebagai atau menjadi PKP, bukan faktor yang menentukan statusnya sebagai subjek pajak.

b. Objek Pajak

Objek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang-Undang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah Nomor 42 Tahun 2009 pada pasal 4:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 2) Impor Barang Kena Pajak;
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Waluyo (2011:12) Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPhBM.

Dengan batasan tersebut, Barang Kena Pajak dapat dirinci :

- 1) Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merek Dagang, Hak Paten, Hak Cipta, dan lain-lain);
- 2) Dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- 1) Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- 2) Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- 3) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- 4) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- 5) Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- 6) Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;

- 7) Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Setelah menjelaskan tentang barang kena pajak selanjutnya adalah yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- 3) Penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- 4) Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- 5) Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

Selain barang kena pajak, di Indonesia jasa kena pajak juga termasuk objek pajak. Menurut Suandy (2006:273) pengertian Jasa Kena Pajak adalah :

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.

3. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7

Tarif Pajak Pertambahan Nilai :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (Sepuluh Persen) Berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (Nol Persen) pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean.
- 3) Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai).

b. Cara Penghitungan

Rumus Dasar Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Kesederhanaan dalam penghitungan merupakan daya Tarik tersendiri dari PPN. Kompleksitas baru muncul ketika menentukan Dasar Penghitungan Pajak, namun apabila telah memahami konsep Dasar Pengenaan Pajak (DPP), kompleksitas yang ada akan mudah disederhanakan.

Menurut Purwono (2010:282) “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang”.



Gambar 2. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

- 1) **Harga Jual**
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan perubahannya serta potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 2) **Penggantian**
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan perubahannya serta potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 3) **Nilai Impor**
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut Menurut UU PPN 1984 dan perubahannya.
- 4) **Nilai Ekspor**
Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) **Nilai Lain**
Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Menurut Resmi (2012:28) nilai lain tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor.
- 2) Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor.
- 3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- 4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- 5) Untuk penyerahan hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- 6) Untuk barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aset yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga wajar.
- 7) Untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- 8) Untuk penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.
- 9) Untuk penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.
- 10) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- 11) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Contoh Penghitungan :

Pengusaha Kena Pajak (PKP) A menjual barang kena pajak dengan PKP B dengan harga jual sebesar Rp 25.000.000

Jawaban :

PPN yang terutang : $10\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$

PPN sebesar Rp 2.500.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi

PKP A dan bagi PKP B PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.

Dalam perhitungan PPN dikenal dengan istilah Pajak Masukan dan Pajak keluaran. Menurut Diana dan Setiawati (2009:538) Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Sebagai berikut :

- 1) Pajak Masukan
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
- 2) Pajak Keluaran
Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

4. Saat Terutang dan Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Pada ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM menyebutkan terutangnya pajak terjadi pada saat (Waluyo, 2011:27):

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Dalam mekanisme PPN Ada 3 (tiga) metode untuk mengetahui berapakah besarnya pajak yang terutang atas nilai tambah (Waluyo, 2011:10) :

- a. *Addition Method*
Pada metode ini bahwa PPN dihitung dari tarif kali seluruh penjumlahan nilai tambah.

b. *Substraction Method*

Pada metode ini, PPN yang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.

c. *Credit Method*

Metode ini hampir sama dengan 2 metode di atas. Pada metode ini harus mencari antara selisih pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan.

Dalam pembayaran PPN bisa terjadi kelebihan pembayaran ini dapat terjadi karena hal sebagai berikut (Waluyo, 2011:151) :

- a. Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran
 - 1) Pembelian BKP atau Perolehan JKP yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai.
 - 2) Pengusaha Kena Pajak mengekspor BKP.
 - 3) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN yang menyebabkan Lebih Bayar.
 - 4) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan BKP dan/atau JKP sehubungan proyek pemerintah yang dananya berasal dari bantuan luar negeri baik berupa hibah maupun pinjaman.
 - 5) Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan BKP untuk diolah lebih lanjut kepada Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).
 - 6) Bahan baku atau bahan pembantu dan/atau JKP kepada Perusahaan Ekspor Tertentu (PET).
- b. Kesalahan Pemungutan Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak.

Mekanisme PPN di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut

(Sukardji, 2011:19) :

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) A menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) kepada PKP B dengan Harga Jual Rp 1.000.000,00. Atas penyerahan ini terutang PPN sebesar $= 10\% \times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 100.000,00$ dan wajib dipungut oleh PKP A. Pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat faktur pajak. Sehubungan dengan itu, PKP A membuat dan menyerahkan faktur pajak dengan PPN sebesar sebesar Rp 100.000,00 kepada PKP B.
- b. Karena PKP B yang menerima faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp 100.000,00, PKP B selaku pembeli akan membayar Rp 1.000.000,00 ditambah PPN sebesar Rp 100.000,00 kepada PKP A selaku penjual.
- c. BKP dimaksud oleh PKP B diserahkan lebih lanjut kepada PKP C, kali ini PKP B berstatus sebagai penjual BKP, sedangkan PKP C selaku pembeli. Harga jual tidak lagi Rp 1.000.000,00 melainkan Rp 1.200.000,00. Atas penyerahan ini terutang PPN $10\% \times$

Rp 1.200.000,00 = Rp 120.000,00 dan wajib dipungut oleh PKP B. PKP B membuat dan menyerahkan faktur pajak dengan nilai PPN Rp 120.000,00 kepada PKP C.

- d. Karena menerima faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp 120.000,00 selaku pembeli, PKP C membayar harga Rp 1.200.000,00 ditambah dengan PPN sebesar Rp 120.000,00.
- e. PPN sebesar Rp 100.000,00 yang dipungut PKP A disebut “Pajak Keluaran”, sedangkan bagi PKP B selaku pembeli disebut “Pajak Masukan”. Demikian halnya, PPN sebesar Rp 120.000,00 yang dipungut oleh PKP B dinamakan “Pajak Keluaran”, sedangkan bagi PKP B selaku pembeli yang membayar PPN tersebut dinamakan “Pajak Masukan”.
- f. Pada akhir bulan (sebenarnya lebih tepat pada awal bulan berikutnya), PKP B memperhitungkan Pajak Masukan sebesar Rp 100.000,00 dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 120.000,00. Hasilnya, diperoleh selisih lebih Pajak Keluaran Rp 20.000,00 yang wajib disetorkan ke kas Negara melalui bank penerima pembayaran pajak. Memperhitungkan (mengurangkan) Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, dalam mekanisme PPN berdasarkan UU PPN No.42 Tahun 2009 dinamakan “Pengkreditan Pajak Masukan”. Jadi mengkreditkan Pajak Masukan mengandung pengertian mengurangkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

C. Pengusaha Kena Pajak

1. Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Purwono (2010:23) “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya”. Menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif (persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak sebagaimana telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya) dan persyaratan objektif (persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan

/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

2. Kewajiban dan Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:274) Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang.
- c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.
- d. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian Barang Kena Pajak.
- e. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya.
- f. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak menurut Mardiasmo (2009:274) :

- a. Pengusaha Kecil
Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- b. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

D. Faktor Pajak

1. Pengertian dan Macam - Macam Faktor Pajak

Pengertian Faktor Pajak menurut Suandy (2006:274) adalah “bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Faktur pajak merupakan faktor yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani (Waluyo, 2011:84).

Kewajiban membuat faktur pajak merupakan salah satu kewajiban Pengusaha Kena Pajak, diawali dengan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban membuat faktur pajak merupakan refleksi dari kewajiban memungut pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak diatur pada pasal 13 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan memberikan faktor pajak sebagai bukti pungutan pajak.

Faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktor pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan ketentuan ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan wajib diterbitkan faktur pajak. Pada prinsipnya faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan faktur pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut, misalnya dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah. Oleh karena itu, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan faktur pajak.

Setiap faktur pajak memiliki Nomor Seri. Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012, Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran faktur pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saat pembuatan faktur pajak, pada pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur

Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak menyatakan bahwa faktur pajak harus dibuat :

- a. Saat penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak.
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak.
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Saat pengusaha kena pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Secara lebih rinci pada saat pembuatan Faktur Pajak Standar (sederhana)

diatur sebagai berikut (Resmi, 2011:75) :

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan keseluruhan JKP, dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran.
- b. Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.
- c. Pada saat penerimaan pembayaran termin, dalam hal terdapat penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan dalam hal terjadi penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN. Faktur pajak dilaporkan di SPT Masa PPN pada saat diterimanya pembayaran

Larangan dan sanksi dalam pembuatan faktur pajak, ditegaskan dalam pasal

14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM :

- a. Bagi pengusaha orang pribadi atau badan yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi pembuatan faktur pajak yang tidak semestinya,
- b. Dalam hal faktur pajak telah dibuat, sebagai akibatnya pengusaha orang pribadi atau badan tersebut wajib menyetor pajak yang tercantum dalam faktur pajak ke kas Negara.

Ada beberapa macam faktor pajak, antara lain :

a. Faktor Pajak Sederhana

Faktor Pajak Sederhana bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Faktor Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat (Diana dan Setiawati, 2009:663) :

- 1) Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- 2) Jenis dan kuantum;
- 3) Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah;
- 4) Tanggal pembuatan Faktor Pajak Sederhana.

b. Faktor Pajak Gabungan

Pengertian Faktor Pajak Gabungan Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 “Faktor Pajak Gabungan adalah Faktor Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender”.

Faktor Pajak Gabungan yang merupakan Faktor Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak (Mardiasmo, 2009:289).

c. Faktor Pajak Pengganti

Faktor Pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap,

jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktor pajak tersebut dapat menerbitkan Faktor Pajak Pengganti (Diana dan Setiawati, 2009:665).

Pada pasal 13 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-13/PJ/2010 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembedulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktor Pajak

- 1) Penerbitan Faktor Pajak pengganti atau pembatalan faktor pajak dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktor Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, belum dilakukan pemeriksaan atau atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktor Pajak tersebut belum dibebankan sebagai biaya.
- 2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penerbitan Faktor Pajak pengganti dan/atau pembatalan Faktor Pajak harus melakukan pembedulan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajak dimana faktor pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana faktor pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan.
- 3) Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada faktur pajak yang diganti atau dibatalkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual, harus melakukan pembedulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajak dimana faktor pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana faktor pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan.

d. Faktor Pajak Khusus

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian

Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri :

Faktur Pajak Khusus adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan *cash register*/struk pembayaran/*invoice* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang diterbitkan oleh Toko Retail atas pembelian barang bawaan yang Pajak Pertambahan Nilainya akan diminta kembali oleh orang pribadi.

Menurut Waluyo (2011:87) ada beberapa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yaitu :

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang dengan *Invoice* .
- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB).
- c. Faktur Nota Bon Penyerahan (FNBP).
- d. Tanda Pembayaran atau Kuitansi untuk penyerahan Jasa Komunikasi.
- e. Tiket, Tagihan Surat Muatan Udara (*Airwayy Bill*), atau *Delivery Bill*.
- f. Nota Penjualan Jasa.
- g. Tanda Pembayaran atau Kuitansi Listrik.
- h. Peberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/ Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dilampiri dengan *Invoice*.
- i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- j. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

2. Faktur Pajak Tidak Lengkap dan Faktur Pajak Fiktif

Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

Pengertian Faktur Pajak Fiktif menurut SE-29/PJ.53/2003 Tentang Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak

Tidak Sah (Fiktif) adalah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), diperinci sebagai berikut :

- a. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
- c. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
- d. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
- e. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Wajib Pajak yang perlu diwaspadai yang diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak fiktif antara lain:

- a. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada Master File Lokal.
- b. Wajib Pajak yang sering pindah alamat atau selalu mengajukan permohonan perpindahan alamat atau tempat kedudukan atau permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar (Kantor Pelayanan Pajak).
- c. Wajib Pajak Non Efektif (NE) tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan yang cukup besar tiap bulannya.
- d. Wajib Pajak yang baru berdiri langsung mempunyai jumlah penyerahan besar, tetapi kurang bayarnya relatif kecil.
- e. Wajib Pajak-Wajib Pajak yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama.
- f. Wajib Pajak-Wajib Pajak yang Akta Pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang sama dan pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan, demikian juga dengan Nomor Akta.
- g. Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan.
- h. Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah penyerahan yang terutang PPN (Pajak Keluaran) menjadi besar dan atau jumlah Pajak Masukan menjadi besar.

Contoh kasus : Faktur Pajak yang semula dinyatakan batal melalui SPT Masa PPN digunakan lagi untuk transaksi kepada pihak lain sehingga Pajak Keluaran-nya menjadi tinggi, untuk mengimbanginya Wajib Pajak menambah nilai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya tidak mengubah nilai Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar yang telah dilaporkan.

- i. Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti *core business* Wajib Pajak tersebut.
 - j. Wajib Pajak yang jumlah pajak kurang bayar-nya relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 - k. Wajib Pajak tidak tertib atau tidak pernah melaporkan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23 dan 25.
 - l. Wajib Pajak yang melakukan rekayasa pembukuan.
 - m. Wajib Pajak yang alamatnya tidak ditemukan, begitupula alamat pengurusnya.
 - n. Wajib Pajak yang jumlah penyerahannya besar, namun PPh Pasal 21 nya kecil.
 - o. Wajib Pajak yang SPT Masa PPN-nya Lebih Bayar dan dikompensasi terus menerus, dan begitu dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya persediaan.
3. Alur Permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Alur Permohonan kode aktivasi dan *Password* menurut Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir.
- b. Surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* harus diisi dengan lengkap dan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.
- c. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan *Password* ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/ 2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
 - 2) PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/ 2012.

- d. Dalam hal PKP memenuhi syarat, Kantor Pelayanan Pajak:
 - 1) Menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan
 - 2) Mengirimkan *Password* melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat *e-mail* PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.
- e. Surat pemberitahuan Kode Aktivasi dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Lembar ke-1, disampaikan kepada PKP.
 - 2) Lembar ke-2, untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
- f. Dalam hal PKP tidak memenuhi syarat, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan *Password* dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Lembar ke-1, disampaikan kepada PKP.
 - 2) Lembar ke-2, untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
- g. Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi dan surat pemberitahuan penolakan tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (*kempos*), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat *e-mail* PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.
- h. PKP dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke Kantor Pelayanan Pajak setelah memenuhi syarat dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.
- i. Dalam hal PKP tidak menerima *Password* karena kesalahan penulisan alamat *e-mail* pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, PKP harus mengajukan permohonan *update e-mail*.
- j. Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.
- k. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan *Password* dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.
- l. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Kode Aktivasi dicetak, DJP dapat melakukan aktivasi kembali (*re-aktivasi*) atas Kode Aktivasi yang telah dimiliki oleh PKP melalui surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang dikirim melalui pos ke alamat PKP yang bersangkutan.

Alur Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.
 - b. Surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.
 - c. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) telah memiliki Kode Aktivasi dan Password; dan
 - 2) telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.
 - d. PKP yang tidak memenuhi ketentuan, tidak dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.
 - e. Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Lembar ke-1, disampaikan kepada PKP.
 - 2) Lembar ke-2, untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
 - f. Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menunjukkan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
4. Perbedaan antara Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dengan Peraturan Sebelumnya

Tabel 1. Perbedaan Peraturan DJP Nomor PER- 24/PJ/2012 dengan Peraturan Sebelumnya

No	Keterangan	PER-13/PJ/2010 stdd PER-65/PJ/2010	PER-24/PJ/2012
1	Otorisasi pemberian nomor seri	Nomor Urut Faktur Pajak ditentukan sendiri oleh PKP secara berurutan	Nomor Seri Faktur Pajak diberikan oleh DJP dengan mekanisme yang ditentukan oleh DJP


2	Syarat diberikan nomor seri FP	Tidak ada syarat khusus, baik PKP ataupun non PKP dapat membuat nomor sendiri.	Nomor Seri Faktur Pajak diberikan kepada PKP yang telah diregistrasi ulang dan PKP baru yang telah diverifikasi dalam rangka pengukuhan PKP
3	Identitas PKP khususnya alamat dan jenis barang/jasa	Tidak ditegaskan	Penegasan Keterangan FP mengenai alamat dan jenis barang/jasa harus diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya
4	Penunjukan dan Penandatanganan FP	PKP tidak disyaratkan melampirkan fotokopi kartu identitas yang sah	Mengatur pejabat/pegawai penandatanganan FP yang berhak: PKP wajib memberitahukan ke KPP surat penunjukan penandatanganan FP; dan fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat berwenang)
5	Istilah Faktur Pajak Cacat	Diatur dan digunakan istilah "Faktur Pajak cacat"	Istilah "Faktur Pajak cacat" diganti dengan "Faktur Pajak tidak lengkap" agar sinkron dengan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan
6	Penggunaan Kode Transaksi (02 dan 03)	Menimbulkan multitafsir untuk transaksi yang harus dipungut oleh Pemungut dengan mekanisme normal	Mempertegas peruntukan Kode Transaksi, yaitu kode 02 (bendahara pemerintah) & 03 (BUMN dan KPS) digunakan untuk penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN

7	Urutan nomor seri Faktur Pajak	Wajib membetulkan FP sehingga <i>sequence number</i> tetap terjaga Apabila tidak dibetulkan, PKP penerbit dikenai sanksi Ps 14 (4) UU KUP dan PKP Pembeli tetap dapat mengkreditkan PM	Nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh DJP dengan blok nomor urut Penggunaan nomor yang tidak urut tidak dikenakan sanksi Terdapat kewajiban pelaporan nomor yang tidak terpakai
8	Nomor Seri FP ganda (lebih dari satu)	Wajib membetulkan FP sehingga <i>sequence number</i> tetap terjaga	Seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri FP yang sama /ganda termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap
9	Penerbitan FP Pengganti	Menggunakan Nomor Seri baru Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT, yaitu di masa FP yang diganti dan di masa pembuatan FP pengganti	Menggunakan Nomor Seri yang sama Hanya dilaporkan di SPT FP yang diganti
10	Pengkreditan FP	FP yang tidak diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau yang tidak mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli.	Kesalahan pengisian keterangan FP di luar kuasa PKP Pembeli tetap dapat dikreditkan (nomor tidak urut, kode cabang dan penandatanganan belum diberitahukan ke KPP)

E. Surat Pemberitahuan

Menurut Suandy (2006:17) "Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran

pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.



Gambar 3. Jenis SPT Tahunan

Dalam Purwono (2010:32) SPT terdiri dari dua jenis, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan.

- a. SPT Masa
SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, yang terdiri dari SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. SPT Tahunan
SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, yang ada hanya pada Pajak Penghasilan (PPh).

F. Efektivitas dan Kontribusi

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil hasil yang dicapai, maka semakin kecil pula tingkat efektivitasnya.

Efektivitas menurut Mardiasmo (2004:134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”. Efektivitas mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah mengukur hubungan antara hasil penerimaan atau realisasi Pajak Pertambahan Nilai dengan potensi atau target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Efektivitas penerimaan tersebut mencerminkan bagaimana kinerja aparatur penegak pajak dalam upaya pengoptimalan penerimaan. Semakin tinggi efektivitasnya maka dapat diindikasikan kinerja yang dilakukan juga maksimal begitupula sebaliknya, semakin rendah tingkat efektivitasnya maka kinerja aparatur penegak pajak juga kurang maksimal.

1. Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektifan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai :

$$\text{Efektivitas Penerimaan PPN} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Target Penerimaan PPN}}$$

Tabel 2. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2013:15)

Menurut tabel 2 penerimaan dikatakan efektif apabila persentase melebihi 90%, dan tidak efektif jika persentase dibawah 60%. Antara 60% sampai 90% dimasukkan dalam kriteria cukup efektif dan kurang efektif.

2. Rasio Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak.

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan PPN maka digunakan analisis rasio penerimaan PPN. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan PPN cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Formula untuk Rasio Penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Penerimaan PPN} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Keseluruhan}}$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan PPN

terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2013:15)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik, 40,10%-50% baik, 30,10%-40% cukup baik, 20,10%-30% sedang, 10,10%-20% kurang dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Wirartha, 2006:154).

Penelitian Deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan situasi atau kejadian (Wirartha, 2006:155). Kesimpulan yang diberikan selalu memiliki dasar faktual yang jelas sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Uraian kesimpulan didasari pada angka yang diolah secukupnya. Kebanyakan pengolahan data didasarkan pada analisis persentase dan analisis kecenderungan (*trend*) (Wirartha, 2006:154).

Penelitian kualitatif yang baik menyediakan pemerhatian deskriptif yang sistematis dan berdasarkan konteks. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mempelajari suatu sistem serta hubungan semua aktifitas dalam sistem tersebut yang dapat dilihat secara total bukan sebagian saja. Penelitian Kualitatif tidak menggunakan statistik, data hasil penelitian diperoleh secara langsung, melalui observasi partisipan, wawancara

mendalam, dan studi dokumen sehingga peneliti mendapatkan jawaban apa adanya dari informan (Ghony dan Almanshur, 2012;76).

Metode pada penelitian kualitatif tidaklah seketat metode penelitian kuantitatif. Sebagai contoh, keberadaan sebuah hipotesis dalam penelitian kualitatif tidaklah menjadi keharusan, karena jenis penelitian ini tidak berangkat dari asumsi-asumsi tentang suatu masalah secara eksplorasi. Jadi, proses penyelesaian masalahnya biar saja berkembang sesuai kondisi penelitian (Wirartha, 2006:135).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan masalah yang akan menjadi pusat perhatian pada penelitian. Dengan adanya penetapan fokus penelitian, maka dapat dilakukan pembatasan terhadap permasalahan yang sedang terjadi, agar penelitian yang dilakukan dapat terarah, tidak meluas dan lebih terkonsentrasi serta untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan atau relevan dengan obyek yang sedang diteliti.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Penerapan mekanisme pemberian nomor faktur pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

Fokus penelitian pertama data tentang mekanisme atau prosedur pemberian nomor faktur pajak dapat dikumpulkan dari pihak terkait seperti, *Account*

Representative bagian pengawasan dan konsultasi dan/atau pada bagian pelayanan pada KPP Madya Malang.

2. Penerapan sistem penomoran faktur pajak dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 mampu mengendalikan Faktur Pajak Fiktif.

Fokus Penelitian kedua data dapat dikumpulkan melalui bagian Pengawasan dan Konsultasi dan/atau Pengolahan Data dan Informasi di KPP Madya Malang, data tersebut berupa data perekaman faktur pajak fiktif maupun faktur pajak terindikasi ganda tahun 2010 sampai 2013.

3. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah dilaksanakannya mekanisme Penomoran faktur pajak menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

Fokus Ketiga data dapat dikumpulkan melalui bagian Pengolahan Data dan Informasi di KPP Madya Malang, data tersebut berupa data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2010 sampai 2013, sebelum dan sesudah penggunaan mekanisme penomoran faktur pajak dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang yang beralamatkan di Komplek *Araya Business Centre* Kav 1 Jalan R. Panji Suroso Malang. Pemilihan Kantor Pelayanan Pajak Madya dikarenakan Kantor Pelayanan Pajak Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib

pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa (pajak.go.id). Pengguna Faktur Pajak adalah Badan atau Pengusaha yang Sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena peraturan PER-24/PJ/2012 dalam hal penomoran Faktur Pajak ditujukan kepada Pengusaha Kena Pajak, sehingga mempermudah peneliti mengambil data yang berkaitan dengan Faktur Pajak.

D. Sumber Data

Salah satu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data :

1. Data primer

Fathoni (2011: 30) menyatakan “data primer yakni data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau tempat penelitian”. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau pihak yang memiliki kewenangan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Hasilnya bisa berupa wawancara atau *interview*. Dalam hal ini adalah dengan pihak KPP Madya Malang dalam hal ini *Account Represntative* pada bagian pengawasan dan konsultasi atau pada bagian pelayanan.

2. Data sekunder

Fathoni (2011: 38) menyatakan “data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini”. Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik KPP Madya Malang. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai adalah laporan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan data faktor pajak fiktif maupun faktor pajak terindikasi ganda dan kerugian yang ditimbulkan, serta laporan lainnya yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. (Djunaidi dan Fauzan, 2012;164).

Menurut Sugiyono (2011:224) “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya”.

Dalam penelitian ini, untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan

2 teknik yaitu :

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan melihat dan mencatat langsung dari data yang sudah ada dan tersedia ditempat penelitian berupa dokumen-dokumen, catatan, laporan perusahaan atau instansi yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari KPP Madya Malang berupa data Perekaman Faktur Pajak, dan data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Wawancara

Dalam Sugiyono (2011:140) “Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan”. Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan fiskus dalam hal ini bagian Pelayanan dan/atau *Account Representative* bagian pengawasan dan konsultasi di KPP Madya Malang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen utama pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2011:222). Peneliti sebagai instrumen meneliti langsung ke lapangan dan mengamati secara seksama dan sistematis untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Nasution dalam Sugiyono (2011:223) menyatakan bahwa “dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan dari pada menjadikan manusia

sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti”.

Instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang sesuai dengan topik masalah, dan alat-alat pendukung seperti pedoman wawancara, alat tulis dan buku catatan, kamera, mesin fotokopi, dan alat-alat pendukung lainnya.

G. Metode Analisis Data

Pengolahan data penelitian yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*readable*) dan dapat ditafsirkan (*interpretable*) (Wirartha, 2006:259). Setelah semua data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah analisis data.


Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011:244).

1. Komponen Analisis Data

Menurut Sugiyono (2011:247) komponen analisis data terdiri dari :

a. Data Collection (Pegumpulan Data)

- b. *Data Reduction* (Reduksi Data)
- c. *Data Display* (Penyajian Data)
- d. *Conclusions : Drawing/Veryfying* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)



Gambar 4 . Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)

Analisis data yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data yang di butuhkan dalam penelitian (*Data Collection*), selanjutnya dilakukan Reduksi Data (*Data Reduction*). Menurut Sugiyono (2011:247) dalam reduksi data bahwa :

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data (*Data Display*). Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Tahapan

terakhir adalah penarikan kesimpulan (*Conlusion*). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan (Sugiyono, 2011:252).


Untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011:147).

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun tabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Nasional pada tahun 2010-2013.
- 2) Menyusun tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang tahun 2010-2013.
- 3) Menyusun Tabel Perekaman Faktur Pajak Fiktif dan Faktur Pajak terindikasi Ganda tahun 2010-2013.
- 4) Menghitung dan Menyusun tabel efektifitas Pajak Pertambahan Nilai KPP Madya Malang, menggunakan data target dan realisasi penerimaan

Pajak Pertambahan Nilai, sebelum dan sesudah diterapkannya mekanisme penomoran pada tahun 2010-2013.

- 5) Menghitung dan Menyusun tabel Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak secara keseluruhan KPP Madya Malang, menggunakan data realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sebelum dan sesudah diterapkannya mekanisme penomoran tahun 2010-2013.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (Lingkup Kantor Wilayah) dan juga terbatas jumlahnya. Di KPP Madya juga tidak ada kegiatan ekstensifikasi, jumlah Wajib Pajaknya juga sudah tetap sekitar 200-500 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Jika suatu saat ditambah wajib pajaknya berasal dari seluruh KPP di wilayah Kantor Wilayah. Sama seperti KPP Wajib Pajak Besar, jenis pajak yang dikelola juga hanya PPh, PPN, PPnBM, dan bea materai. Wilayah kerjanya sama dengan Kantor Wilayah DJP atasannya.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang yang beralamatkan di Komplek Araya *Business Centre* Kav 1 Jalan R. Panji Suroso Malang, merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang melayani Wajib Pajak Badan tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerja KPP Madya Malang meliputi seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III yaitu mulai Banyuwangi sampai dengan Tulungagung. Oleh karena itu KPP Madya Malang memiliki prinsip utama dalam melayani yaitu “Melayani secara TOTAL” dengan Motto “SMILE” yang merupakan kepanjangan dari Senyum, Menyelesaikan Masalah, Ikhlas, Luas Pengetahuan dan memegang teguh kode etik. Motto ini menjadi panduan strategi untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada wajib pajak yang ada di wilayah KPP Madya Malang

pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. KPP Madya Malang memiliki Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang merupakan “*One Stop Services*” bagi wajib pajak. Seluruh pelayanan melalui Tempat Pelayanan Terpadu ini didukung dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti mesin antrian, sofa yang nyaman, komputer layanan mandiri dan printernya, perpustakaan, *leaflet*, tempat formulir perpajakan, *help desk*, serta disediakan air minum dalam kemasan, teh atau kopi. Di hari yang sibuk *manager on duty* siap melayani dengan TOTAL setiap permasalahan Wajib Pajak.

Melayani dan membimbing seluruh masyarakat dengan sebaik-baiknya merupakan komitmen KPP Madya Malang. Oleh karena itu walaupun wajib pajaknya telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Tempat Pelayanan Terpadu KPP Madya Malang bisa melayani permohonan NPWP untuk masyarakat umum. Bagi masyarakat yang kartunya hilang atau rusak dapat meminta cetak ulang tanpa dipungut biaya apapun. Ini semua merupakan rangkaian pelayanan yang diberikan oleh KPP Madya Malang dalam rangka melayani wajib pajak untuk mewujudkan masyarakat yang taat pajak dalam rangka bersama mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

1. Visi Misi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Madya Malang
 - a. Visi Direktorat Jenderal Pajak.

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

b. Visi KPP Madya Malang.

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik, yang menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, dan efisien, dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

c. Misi Direktorat Jenderal Pajak.

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

d. Misi KPP Madya Malang.

Dapat melayani masyarakat dalam bidang perpajakan dengan pelayanan yang *excellent* dan adil serta mampu turut serta mewujudkan kemandirian pembiayaan negara sesuai dengan potensi yang ada.

2. Sarana dan Prasarana KPP Madya Malang

Sarana dan prasarana yang baik menjadi salah satu prasyarat agar dapat memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. KPP Madya Malang didukung sarana dan prasarana yang baik terdiri dari:

a. Ruang Tempat Pelayanan Tertadu (TPT) yang nyaman

Merupakan *front liners table* dengan 4 (empat) *outlets* antrian sebagai tempat penerimaan pelaporan dan surat-surat Wajib Pajak.

Petugas yang ramah, terampil dan berpengalaman dengan senang hati melayani *full time* pada jam kerja 08.00 – 16.00 atau sampai antrian habis.

b. *Queuing Machine*

Wajib Pajak tidak perlu antri berdiri menunggu pelayanan di loket TPT. Dengan nomor antrian, Wajib Pajak dapat duduk menunggu gilirannya di ruang tunggu yang nyaman. Mesin antrian otomatis ini menjamin antrian tertib dan teratur.

c. TV Video Instruksional Layanan Perpajakan dan Iklan DJP.

Lobi TPT dilengkapi televisi yang menayangkan informasi dan berita maupun video Instruksional Layanan.

d. Anjungan Informasi Perpajakan

Sambil menunggu antrian, Wajib Pajak dapat mencari ketentuan perpajakan melalui *LCD Touch Screen* yang berisikan kumpulan peraturan perpajakan.

e. *Help Desk*

Untuk memberikan informasi tentang perpajakan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak, maka *help desk* hadir untuk membantu.

f. Ruang Konsultasi

Ruangan ini disediakan bagi Wajib Pajak dan *Account Representative* (AR) untuk membahas masalah perpajakan.

g. *Leaflet & Brosur* Perpajakan

Tersedia brosur/*leaflet* yang berisikan materi perpajakan ringkas dan prosedur pelayanan tertentu yang dapat dijadikan pedoman oleh Wajib Pajak.

h. Perpustakaan Pajak

Dengan semangat untuk memberikan pelayanan lebih, maka disediakan buku-buku serta majalah perpajakan maupun majalah umum yang dapat dibaca oleh Wajib Pajak saat menunggu di Lobi TPT.

3. Produk KPP Madya Malang

a. Layanan Unggulan

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, KPP Madya Malang memiliki 24 layanan unggulan yang diberikan kepada Wajib Pajak dari 16 jenis layanan unggulan (sesuai standar DJP). Penambahan jumlah jenis layanan unggulan ini merupakan wujud *“EXCELLENT SERVICE”* KPP Madya Malang kepada para Wajib Pajak.

Adapun ke dua puluh empat layanan unggulan itu adalah:

- 1) Pelayanan permohonan pendaftaran NPWP tepat waktu.
- 2) Pelayanan penyelesaian permohonan pengukuhan PKP tepat waktu.
- 3) Pelayanan Restitusi PPN tepat waktu.
- 4) Pelayanan penerbitan SPMKP tepat waktu.
- 5) Pelayanan Keberatan tepat waktu.
- 6) Pelayanan penyelesaian SKP pemungutan PPh pasal 22.
- 7) Persentase realisasi pelayanan SKB PPh Pasal 23 tepat waktu.
- 8) Pelayanan SKB PPh atas bunga deposito, tabungan, diskonto SBI yang diterima pensiunan yang ditetapkan menteri keuangan tepat waktu.

- 9) Pelayanan SKB PPh atas penghasilan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tepat waktu.
- 10) Pelayanan SKB PPN atas BKP tertentu tepat waktu.
- 11) Pelayanan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tepat waktu.
- 12) Pelayanan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar tepat waktu.
- 13) Pelayanan perubahan data dan identitas wajib pajak.
- 14) Pelayanan Pendaftaran *e-Fin* dalam rangka *e-Filing*.
- 15) Pelayanan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- 16) Pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
- 17) Pelayanan pemindahbukuan.
- 18) Pelayanan permohonan restitusi karena PLB.
- 19) Pelayanan pembubuhan tanda bea materai.
- 20) Pelayanan surat keterangan fiskal.
- 21) Pelayanan pengangsuran atau penundaan pembayaran tagihan pajak.
- 22) Pelayanan pencabutan pemblokiran.
- 23) Pelayanan pencabutan sita setelah bukti pelunasan diterima.
- 24) Pelayanan pembatalan lelang setelah bukti pelunasan diterima.

b. Penerbitan Kartu NPWP (melalui *e-registration*)

KPP Madya Malang melalui sistem *e-registration* menerbitkan kartu

NPWP bagi masyarakat yang mengajukan permohonan NPWP, termasuk yang berdomisili di luar wilayah administrasi KPP Madya Malang.

c. Operasi Sarang Lebah

Kegiatan ini merupakan sosialisasi SPT Tahunan PPh OP sekaligus sebagai kegiatan jemput bola pelaporan SPT tahunan PPh yang dilaksanakan di perusahaan / institusi pemberi kerja.

d. Kegiatan *Dropbox*

Kegiatan *Dropbox* diadakan di beberapa tempat yang strategis seperti BCA Cabang Malang, Pasar Swalayan Mitra, Plaza Araya dan Plaza Telkom. Kegiatan ini selain dilaksanakan dalam rangka mempermudah Wajib Pajak dalam pelaporan SPT tahunan PPh, juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

e. Komputer Layanan Mandiri

Disediakan komputer dengan koneksi internet dan printer untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada para wajib pajak. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan Wajib Pajak yang mendesak misalnya memperbaiki file CSV yang rusak atau menerima email dari perusahaannya.

4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan



Gambar 5. Struktur Organisasi KPP Madya Malang
 Sumber : KPP Madya Malang, 2014

Tugas secara umum mulai dari Kepala Kantor, Sub Bagian Umum, Setiap

Seksi di KPP Madya Malang diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Kantor

Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk para staf dan seluruh pegawai agar berjalan sebagaimana mestinya sesuai standar *operating* prosedur.

b. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan bantuan hukum.

c. Seksi pelayanan

- Penerbitan produk hukum perpajakan.
- Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- Melakukan pengumpulan, pencarian data dan pengolahan data.
- Penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan.
- Pelayanan dukungan teknis komputer.
- Pemantauan aplikasi e-SPT, dan *e-Filling*.
- Penyiapan laporan kerja.

e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

- Pengawasan dan kepatuhan perpajakan wajib pajak.
- Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan.
- Penyusunan profil wajib pajak.
- Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta melakukan evaluasi.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

- Pengawasan dan kepatuhan perpajakan wajib pajak.
- Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan.
- Penyusunan profil wajib pajak.

- Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta melakukan evaluasi.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
 - Pengawasan dan kepatuhan perpajakan wajib pajak.
 - Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan.
 - Penyusunan profil wajib pajak.
 - Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta melakukan evaluasi.
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
 - Pengawasan dan kepatuhan perpajakan wajib pajak.
 - Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan.
 - Penyusunan profil wajib pajak.
 - Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta melakukan evaluasi.
- i. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
 - Penyusunan rencana pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
 - Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi perpajakan yang lain.
- j. Seksi Penagihan
 - Penatausahaan piutang pajak, penundaan, dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif.

- Usulan penghapusan piutan pajak.
- Penyimpanan dokumen penagihan.

5. Gambaran Komposisi Sumber Daya Manusia

Gambaran Komposisi SDM, seorang bijak berkata bahwa pegawai merupakan wajah dari sebuah organisasi. Karakter dari pegawai merupakan representasi karakter dari sebuah organisasi. Begitu pula dengan KPP Madya Malang. Berbekal 99 pegawai yang kreatif, inovatif, berkompoten, dan memiliki integritas tinggi yang tersebar dalam berbagai usia, tingkat pendidikan, pangkat dan/atau golongan, jabatan, serta gender menjadikan KPP Madya Malang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah organisasi yang begitu dinamis dan berkarakter.

Sebaran pegawai berdasarkan usia, pada usia dengan usia 21-30 tahun memiliki pegawai dengan jumlah 19 orang, kedua pada usia 31-40 tahun memiliki pegawai dengan jumlah 54 orang, ketiga pada usia 41-50 tahun memiliki pegawai dengan jumlah 25 orang, Terakhir diatas 50 tahun memiliki pegawai dengan jumlah 1 pegawai. Sedangkan sebaran pegawai menurut jenis kelamin, sebanyak 88% pegawai KPP Madya Malang berjenis kelamin pria, sisanya 22 % berjenis kelamin wanita.

Sebaran pegawai selain berdasarkan usia dan jenis kelamin, dibedakan kembali berdasarkan tingkat pendidikan, ruang golongan/pangkat, dan jabatan. Berdasarkan tingkat pendidikan, posisi terbanyak ditempati oleh tingkat pendidikan S1/D4 dengan jumlah persentase 49%, kedua dengan tingkat pendidikan D1 dengan persentase 21%, ketiga tingkat pendidikan D3 dengan

persentase 15%, dan terakhir tingkat pendidikan S2 dengan persentase 15%. Berdasarkan jabatan KPP Madya memiliki 1 Kepala Kantor, 9 orang kepala seksi/kepala subag, 30 orang pelaksana, 25 *Account Representative*, 34 orang pemeriksa

Sebaran pegawai berdasarkan ruang golongan/pangkat menempatkan golongan/pangkat iii.b pada urutan pertama dengan jumlah 27 orang. Kedua golongan/pangkat ii.c dengan jumlah 17 orang, kemudian golongan/pangkat iii.a dengan jumlah 15 orang menempati urutan ketiga. Urutan keempat golongan/pangkat iii.c dengan 12 orang, kelima golongan/pangkat iii.d dengan 10 orang, keenam golongan/pangkat ii.d dengan 9 orang, berikutnya golongan/pangkat ii.b dan iv.a dengan jumlah yang sama 4 orang, terakhir iv.b dengan jumlah 1 orang.

6. Karakteristik Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

a. Karakteristik Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Gaung modernisasi membawa perubahan dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak. Seiring dengan visi dan misi untuk melaksanakan reformasi perpajakan, maka modernisasi administrasi perpajakan digulirkan. Perwujudannya melalui pembentukan Kantor Pelayanan Pajak modern, salah satunya Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dimana SMO (Saat Mulai Operasi) ditetapkan mulai tanggal 9 April 2007. Pada masa awal pendirian target penerimaan yang ditetapkan untuk KPP Madya Malang adalah sebesar Rp 1.818.010,17 (juta) atau sekitar 33,37% dari total penerimaan di Kanwil DJP Jawa Timur III.


Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-29/PJ/2007 tanggal 26 Januari 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-31/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu dalam hal Perubahan Wajib Pajak Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, ditetapkan bahwa Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada KPP Madya Malang adalah sebanyak 990 Wajib Pajak. Dalam perkembangannya sesuai penetapan Direktur Jenderal Pajak dengan ketetapannya nomor KEP-27/PJ/ 2012 tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-09/PJ.08/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, Wajib Pajak yang terdaftar dan melaporkan usahanya di KPP Madya Malang ditambah menjadi 1592 Wajib Pajak.

b. Karakteristik dan Pembagian Wilayah KPP Madya Malang

Bentangan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang adalah seluas wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III yang meliputi 12 Daerah Tingkat II. Batas wilayah kerja KPP Madya Malang sisi utara berbatasan dengan wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur II. Kabupaten Nganjuk menjadi batas sisi Barat Laut sedangkan Kabupaten Pasuruan menjadi batas

sisi Timur Laut. Selanjutnya wilayah kerja KPP Madya Malang membentang keseluruhan wilayah Jawa Timur bagian Selatan dengan Kabupaten Tulungagung sebagai batas sisi Barat Daya dan Kabupaten Banyuwangi di sisi Tenggara.

Bentang wilayah kerja KPP Madya Malang adalah seluas wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III yang meliputi 12 daerah tingkat II dapat dilihat di gambar 6. Dengan cakupan wilayah kerja yang demikian luas, tantangan mengalokasi sumberdaya agar dapat melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak secara efektif dan efisien menjadi prioritas kerja KPP Madya Malang.



Gambar 6. Pembagian Wilayah Kerja KPP Madya Malang
 Sumber : KPP Madya Malang, 2014

Keterangan :

1. Kabupaten Nganjuk
2. Kabupaten dan Kota Kediri
3. Kabupaten Tulungagung
4. Kabupaten dan Kota Blitar
5. Kabupaten dan Kota Pasuruan
6. Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu
7. Kabupaten dan Kota Probolinggo
8. Kabupaten Lumajang
9. Kabupaten Jember

10. Kabupaten Bondowoso
11. Kabupaten Situbondo
12. Kabupaten Banyuwangi

c. Karakteristik Wajib Pajak

Demografi Wajib Pajak berdasarkan tempat kedudukan usaha Wajib Pajak terkonsentrasi di wilayah Malang Raya dan Kota/Kabupaten Pasuruan dengan total 1.082 Wajib Pajak atau sekitar 67.901%. Wilayah ini meliputi 5 Daerah Tingkat II yaitu Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan, sedangkan sisanya tersebar di 6 daerah tingkat II lainnya. Adapun berdasarkan Kategori Lapangan Usaha (KLU), komposisi Wajib Pajak terdaftar dan melaporkan usahanya di KPP Madya Malang terkonsentrasi sektor perdagangan dan jasa yaitu sekitar 28,77% dan 21,41%. Disusul kemudian sektor industri pengolahan sekitar 12,69%. Namun demikian dari sisi proporsi penerimaan pajak terlihat sangat bertumpu pada sektor industri pengolahan khususnya industri rokok.

Dengan total penerimaan pada tahun 2012 dan 2011 sebesar Rp 2.504.485 (juta) dan Rp 2.168.245 (juta), Industri Pengolahan menyumbangkan penerimaan pada tahun 2012 sebesar Rp 1.596.360 (juta) atau sekitar 63.74%, dan pada tahun 2011 Rp 1.532.129 (juta) atau sekitar 70.66%. Dari total penerimaan industri pengolahan tersebut ternyata sebagian besar merupakan penerimaan dari industri rokok dengan jumlah 80 Wajib Pajak yang menyumbangkan penerimaan dibandingkan penerimaan total sekitar 40,95% pada tahun 2012 dan 47,50% pada tahun 2011.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Pada KPP Madya Malang

Berikut ini adalah alur permohonan kode aktivasi, *password*, dan permintaan nomor seri faktur pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang :

- a. Pengusaha Kena Pajak membuat Surat Permohonan Kode Aktivasi dan dikirim langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- b. Surat permohonan kode aktivasi diterima dan diproses pegawai di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) bagian pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, dengan melihat *database* Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak dan verifikasi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai salah satu syarat utama untuk melakukan permohonan permintaan nomor seri faktur pajak.
- c. Surat Pemberitahuan kode aktivasi akan dikirim melalui pos dan *password* dikirim melalui *e-mail* oleh bagian pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak.
- d. Apabila Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi kempos (kembali pos) ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, maka akan direkam di aplikasi oleh pegawai bagian pelayanan.
- e. Pemberitahuan kempos di kirim melalui *e-mail* oleh pegawai bagian pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak.

Setelah mendapatkan kode aktivasi dan *password* Pengusaha Kena Pajak melakukan langkah selanjutnya yaitu melakukan permintaan nomor seri faktur

pajak. Adapun langkah permohonan nomor seri faktur pajak di KPP Madya Malang sebagai berikut :

- a. Pengusaha Kena Pajak membuat surat permohonan permintaan nomor seri dan membawanya ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar.
- b. Pengusaha Kena Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar menemui petugas di TPT bagian pelayanan dan selanjutnya memasukkan kode aktivasi dan *password* ke aplikasi E-Nofa (Elektronik Nomor Faktur).
- c. Petugas di TPT memproses dengan menggunakan *database* kepatuhan 3 masa pajak terakhir.
- d. Surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak diterima oleh Pengusaha Kena Pajak.

2. Data Faktur Pajak Terindikasi Ganda KPP Madya Malang

Sebelum diberlakukannya peraturan terbaru tentang mekanisme penomoran faktur pajak, setiap ada nomor faktur pajak ganda, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membetulkan Faktur Pajak sehingga *sequence number* atau keurutan nomor tetap terjaga. Faktur pajak Ganda diartikan faktur pajak yang lengkap namun dengan nomor seri yang sama, dipergunakan untuk lebih dari satu transaksi. Padahal satu nomor seri faktur dipergunakan untuk satu transaksi saja. Sehingga nomor seri faktur pajak tersebut dapat dikreditkan oleh lebih dari satu orang wajib pajak atau PKP. Dengan demikian hal tersebut merugikan Negara dan menjadi salah satu penyelewengan jika kekeliruan itu memang disengaja.

Dalam Faktur Pajak Ganda terdapat wajib pajak atau PKP yang terindikasi menerbitkan dan yang terindikasi menggunakan Faktur Pajak Ganda. Berikut ini data PKP yang terindikasi menggunakan dan menerbitkan Faktur Pajak Ganda KPP Madya Malang pada tahun 2011-2013 disajikan pada tabel 4 dan 5. Sebelum tahun 2011, perekaman atau pengolahan data masih dikelola sistem pusat. Sehingga data yang tersajikan atau yang diperoleh dari KPP Madya Malang hanya 3 tahun mulai tahun 2011 hingga 2013.

Tabel 4. PKP yang Terindikasi Menggunakan Faktur Pajak Ganda KPP Madya Malang

Tahun	Jumlah		Nilai PPN
	FP Ganda	WP Pengguna FP	
2011	10.179	444	Rp 55.968.736.097
2012	10.085	446	Rp 74.919.576.550
2013	3.001	305	Rp 23.085.381.480

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang, 2014

Titik tertinggi penggunaan Faktur Pajak Ganda pada tabel 4 terjadi pada tahun 2011 sejumlah 10.179 FP dan titik penggunaan terendah terjadi pada tahun 2013 sejumlah 3.001 FP. Sedangkan untuk WP yang menggunakan, titik tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah 446 WP dan titik terendah pada tahun 2013 sejumlah 305 WP. Kerugian tertinggi terhadap penerimaan PPN terjadi pada tahun 2012 dengan kerugian Rp 74.919.576.550 dan kerugian terendah terjadi pada tahun 2013 dengan kerugian Rp 23.085.381.480.

Pada tabel 5, PKP yang terindikasi menerbitkan Faktur Pajak Ganda, titik tertinggi Faktur Pajak Ganda terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah 7.016 faktur pajak dan titik terendah pada tahun 2013 dengan jumlah 1.426 faktur pajak.

Sedangkan untuk WP penerbit titik tertinggi terjadi pada tahun 2012 sejumlah 221 WP dan titik terendah terjadi pada tahun 2013 sejumlah 195 WP. Kerugian terbesar yang ditimbulkan akibat WP terindikasi menerbitkan faktur pajak terjadi pada tahun 2011 dengan kerugian sebesar Rp 14.708.152.005 dan kerugian terkecil pada tahun 2013 sebesar Rp 3.696.481.990.

Tabel 5. PKP yang Terindikasi Menerbitkan Faktur Pajak Ganda KPP Madya Malang

Tahun	Jumlah		Nilai PPN
	FP Ganda	WP Penerbit FP	
2011	7.016	208	Rp 14.708.152.005
2012	3.082	221	Rp 13.210.788.024
2013	1.426	195	Rp 3.696.481.990

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang, 2014

3. Data Faktur Pajak Fiktif Nasional dan Faktur Pajak Fiktif KPP Madya Malang

Salah satu jenis penyelewengan pajak lainnya yang menimbulkan kerugian penerimaan PPN adalah Faktur Pajak Fiktif. Berikut disajikan data Faktur Pajak Fiktif Nasional pada tabel 6 dan Faktur Pajak Fiktif KPP Madya Malang tabel 7 periode tahun 2010-2013.

Tabel 6. Data Faktur Pajak Fiktif Nasional

Tahun	Jumlah		Nilai PPN
	FP yang Dikreditkan	PKP	
2010	23.979	1.136	Rp 121.801.258.034
2011	19.527	823	Rp 104.188.225.691
2012	18.943	730	Rp 76.025.832.634
2013	9.487	462	Rp 36.803.778.587

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang, 2014

Pada tabel 6 Faktor Pajak Fiktif Nasional yang dikreditkan, penggunaan tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah Faktor Pajak sebesar 23.979 FP dan titik terendah penggunaan pada tahun 2013 dengan jumlah 9.487 FP. Sedangkan untuk PKP yang mengkreditkan, titik tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah 1.136 PKP dan titik terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 462 PKP. Kerugian penerimaan PPN akibat Faktor Pajak Fiktif Nasional terbesar terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah kerugian Rp 121.801.258.034 dan kerugian terkecil terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 36.803.778.587.

Tabel 7. Data Faktor Pajak Fiktif KPP Madya Malang

Tahun	Jumlah		Nilai PPN
	FP yang Dikreditkan	PKP	
2010	5	1	Rp 1.553.900
2011	10	2	Rp 1.633.977
2012	2	2	Rp 222.970.000
2013	5	2	Rp 464.137.955

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang, 2014

Jumlah Faktor Pajak Fiktif terbesar di KPP Madya Malang pada tabel 7 terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah 10 faktor pajak dan terendah terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah 2 faktor pajak. Sedangkan jumlah PKP terendah terjadi pada tahun 2010 dengan 1 PKP, tertinggi terjadi pada tahun 2011 sampai 2013 dengan jumlah yang sama 2 PKP. Kerugian terbesar akibat FP Fiktif di KPP Madya Malang terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 464.137.955 dan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 1.553.900.

Untuk tabel 8, adalah WP yang tidak berhak mengeluarkan faktur pajak karena WP tersebut tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Faktur pajak yang dikeluarkan oleh Non PKP juga menjadi salah satu penyebab berkurangnya penerimaan PPN atau tidak tercapainya suatu target penerimaan PPN.

Tabel 8. Data Faktur Pajak Non PKP

Tahun	Jumlah		Nilai PPN
	FP yang dikreditkan	PKP	
2010	48	13	Rp 39.585.838
2011	62	21	Rp 128.800.006
2012	54	18	Rp 64.992.390
2013	14	6	Rp 13.654.060

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang, 2014

Titik pengkreditan faktur pajak terendah pada tabel 8 terjadi pada tahun 2013 sejumlah 14 FP dan tertinggi pada tahun 2011 dengan 62 FP. Untuk jumlah Non PKP titik terendah juga terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah 6 PKP dan titik tertinggi juga terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah 21 PKP. Non PKP yang mengeluarkan faktur pajak juga menyebabkan adanya kerugian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Titik tertinggi kerugian terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah Rp 128.800.006, sedangkan titik terendah terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah Rp 13.654.060.

4. Penerimaan Pajak KPP Madya Malang

Berikut disajikan data target dan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang tahun 2010-2013 pada tabel 9.

Tabel 9. Penerimaan Pajak KPP Madya Malang Tahun 2010-2013

Tahun Pajak	Target	Realisasi
2010	Rp 2.394.305.417.792	Rp 2.027.698.641.188
2011	Rp 2.486.588.868.081	Rp 2.180.257.237.809
2012	Rp 2.698.417.027.163	Rp 2.499.873.758.456
2013	Rp 3.907.364.028.000	Rp 3.554.346.513.831

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Malang, 2014

Titik terendah target penerimaan pajak terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 2.394.305.417.792 dan titik tertinggi terjadi pada tahun 2013 Rp 3.907.364.028.000. Realisasi penerimaan pajak terendah di KPP Madya Malang juga terjadi pada tahun 2010 dengan penerimaan sebesar Rp 2.027.698.641.188 dan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan penerimaan sebesar Rp 3.554.346.513.831.

5. Penerimaan PPN Nasional dan PPN KPP Madya Malang

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola di Indonesia. Berikut adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara Nasional yang didapat dari Badan Pusat Statistik Nasional periode 2010-2013 pada tabel 10 dan data penerimaan PPN pada KPP Madya Malang pada tabel 11 :

Tabel 10. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Nasional 2010-2013 (dalam Milyar)

Tahun Pajak	Jumlah
2010	Rp 230.605
2011	Rp 277.800
2012	Rp 337.600
2013	Rp 423.700


Sumber : www.bps.go.id, 2014

Menurut data yang terhimpun dari Badan Pusat Statistik Nasional, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Nasional, titik terendah terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah Rp 230.605 milyar dan penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 423.700 milyar.

Tabel 11. Penerimaan PPN KPP Madya Malang Tahun 2010-2013

Tahun Pajak	Target	Realisasi
2010	Rp 1.675.019.805.056	Rp 1.360.713.966.871
2011	Rp 1.224.057.946.661	Rp 1.412.915.609.361
2012	Rp 1.772.968.093.749	Rp 1.574.061.715.776
2013	Rp 2.731.753.194.447	Rp 2.413.811.976.222

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Malang, 2014



Gambar 7. Grafik Penerimaan PPN KPP Madya Malang

Menurut tabel 11, titik terendah target penerimaan PPN KPP Madya Malang terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp 1.224.057.946.661 dan target tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 2.731.753.194.447. Sedangkan realisasi penerimaan

PPN terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 1.360.713.966.871 dan realisasi tertinggi juga terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 2.413.811.976.222.

C. Analisis Data Fokus Penelitian

1. Analisis Mekanisme Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak dan Penerapan di KPP Madya Malang.

Alur mekanisme penomoran faktur pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang mulai dari permohonan kode aktivasi dan *password*, pengiriman kode aktivasi dan *password*, hingga permohonan nomor seri faktur pajak mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Penerapan mekanisme tersebut di KPP Madya Malang sudah baik dan telah sesuai dengan standar peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penerapan mekanisme penomoran pada KPP Madya Malang dimulai pada bulan Januari tahun 2013.

Dikatakan telah sesuai dengan peraturan, karena syarat-syarat yang tercantum pada peraturan terbaru telah diterapkan oleh KPP Madya Malang. Pertama, apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ingin melakukan permintaan nomor seri faktur pajak, juga harus mengajukan terlebih dahulu permohonan kode aktivasi dan *password*. Dipertegas dengan pernyataan Bapak Eko Purnomo pegawai bagian pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, bahwa :

“Sebelum meminta nomor seri dia harus mengajukan dulu permohonan kode Aktivasi. Setelah itu kita masukkan di aplikasi *E-Nofo*, nah kode aktivasi yang keluar kita kirimkan *by pos* sesuai alamat yang tertera di master nasional. Kemudian juga ada *password*, *password* itu secara otomatis langsung terkirim ke *e-mail* nya wajib pajak. Jadi waktu mengajukan kesini selain membawa surat permohonan tadi, Surat Permohonan nomor seri juga harus membawa kode aktivasi sama *password* nya tadi.” (Wawancara pada

hari Jumat, 21 Maret 2013 Pukul 14.00 WIB, di ruang Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Malang)

Apabila Pengusaha Kena Pajak yang melakukan permintaan nomor seri tetapi tidak mempunyai kode aktivasi dan *password* dianggap tidak memenuhi persyaratan dan permintaan nomor seri tidak akan diproses. Selain kode aktivasi dan *password*, syarat lain yang diperlukan untuk melakukan permintaan nomor seri menurut pasal 9 ayat 3 poin b PER-24/PJ/2012 adalah telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Ditegaskan dengan pernyataan Bapak Eko Purnomo, Pegawai Seksi Pelayanan KPP Madya Malang.

“Terus syarat yang lain yaitu sudah laporan SPT masa PPN tiga bulan terakhir, kalau ada yang belum masuk tidak bisa mengajukan.” (Wawancara pada hari Jumat, 21 Maret 2013 Pukul 14.00 WIB, di ruang Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Malang)

Terdapat perbedaan antara peraturan yang lama dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak atas perubahan mekanisme penomoran faktur pajak. Perbedaan yang secara signifikan dengan mekanisme penomoran faktur pajak sebelumnya ada dimanajemen penomorannya. Dalam peraturan sebelumnya, wajib pajak mengelola sendiri nomor seri faktur pajak. Namun dalam peraturan terbaru, nomor seri diberikan dan dikontrol oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak. Berikut pernyataan dari Bapak Bondan Catur Kurniawan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang.

“Jadi perbedaan yang secara signifikan, adalah adanya manajemen penomoran. Kalau dulu penomoran itu dilakukan sendiri oleh masing-masing

wajib pajak. Tapi peraturan terdahulu memang sudah mengatur bahwa wajib pajak diwajibkan melakukan penomoran diawal masa pajak di tahun buku yang pertama. Wajib pajak harus melakukan penomoran atas penyerahan BKP dan/ atau JKP di awal masa pajak di tahun pajak buku yang pertama dimulai dari 1 (satu) dan seterusnya. Jadi wajib pajak harus melaporkan secara urut nomornya, itu ketentuannya. Tapi setelah PER 24 penomoran itu *dimanage dicontrol* diawasi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu setiap wajib pajak yang akan mengeluarkan faktor pajak nomornya berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, berasal dari sistem yang dibuat, dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, lebih terkontrol dalam hal pengeluaran nomor untuk penerbitan faktor pajak.” (Wawancara pada hari Jumat, 21 Maret 2013 Pukul 14.30 WIB, di Lobbi/Ruang Tunggu KPP Madya Malang)

Terdapat masalah dan kendala dalam penerapan mekanisme penomoran faktor pajak. Dari pihak pegawai kendala penerapan ada pada sistem yang digunakan untuk penomoran. Sistem yang *error* atau sistem sedang dalam perbaikan mengakibatkan terhambatnya pekerjaan pegawai pajak dalam melayani wajib pajak yang ingin melakukan permintaan nomor seri faktor pajak. Berikut pernyataan Bapak Eko Purnomo, Pegawai Bagian Pelayanan, KPP Madya malang.

“Kalau kelemahan tapi tidak sering ya waktu jaringannya lagi *down* itu kadang-kadang tidak bisa diakses. Mungkin pas ada perbaikan atau bagaimana, jadi waktu wajib pajak datang kita tidak bisa melayani. Jadi kelemahan untuk petugas e-Nova ini sistemnya.” (Wawancara pada hari Jumat, 21 Maret 2013 Pukul 14.00 WIB, di ruang Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Malang)

Kendala untuk wajib pajak terdapat pada jarak dan waktu. Apabila nomor seri faktor pajaknya habis, wajib pajak harus datang ke KPP Madya Malang untuk melakukan permintaan nomor seri faktor pajak. Dan apabila kurang dimengertinya syarat-syarat untuk melakukan permintaan nomor seri, wajib pajak harus datang ke kantor untuk mempertanyakan kurangnya persyaratan sehingga mengakibatkan banyak waktu yang tersita, apalagi lingkup kerja KPP Madya

Malang cukup luas. Lingkup kerja KPP Madya Malang sama dengan lingkup kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 3, terbentang antara Kabupaten Tulungagung sampai Kabupaten Banyuwangi. Berikut Keterangan dari Bapak Eko Purnomo, Pegawai Bagian Pelayanan KPP Madya Malang.

“Kalau misalkan syarat-syaratnya sudah lengkap ya langsung aja tidak ada kesulitan. Kendalanya itu karena wajib pajak belum lapor tadi, yang menjadi kendala sudah datang kesini tapi tidak bisa mendapatkan nomor seri. Terus ada lagi ini kan WPnya tidak terfokus disatu tempat ada WP yang domisilinya di Banyuwangi, jadi sudah datang kesini itu kadang-kadang sudah jauh-jauh datang ternyata ketika sampai disini ada yang masih belum masuk dan tidak bisa mendapatkan nomer seri, jadi mungkin dari WP ada kendala juga.” (Wawancara pada hari Jumat, 21 Maret 2013 Pukul 14.00 WIB, di ruang Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Malang)

Peraturan ini memang menambah pekerjaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi peraturan ini mempunyai dampak positif, salah satunya wajib pajak lebih tertib dan lebih tertata dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu dalam pembuatan faktur pajak. Berikut diperkuat dengan pernyataan Bapak Bondan Catur Kurniawan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang.

“Dampaknya, lebih tertata. memang ada kendala di awal, mengenai masalah IT nya kesiapan DJPnya sendiri, maupun kesiapan wajib pajaknya, karena tidak semua wajib pajak itu *aware* atas masalah IT. Tapi dengan adanya ini dampaknya pasti semua wajib pajak akhirnya akan lebih perhatian terhadap penggunaan IT, terhadap penerbitan ini. Akhirnya akan meningkatkan tertib adminisrtasi bagi wajib pajak, dan pagi petugas atau pegawai kantor pelayanan pajak kemudian lebih dimudahkan dengan adanya PER 24 ini.” (Wawancara pada hari Jumat, 21 Maret 2013 Pukul 14.30 WIB, di Lobbi/Ruang Tunggu KPP Madya Malang)

Sesuai dengan ketentuan, yang berhak membuat dan mengeluarkan faktur pajak adalah yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP tersebut juga harus sudah di registrasi ulang. Registrasi Ulang PKP adalah suatu

program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak. Berikut pernyataan Bapak Eko, pegawai pada bagian Pelayanan KPP Madya Malang.

“Intinya harus PKP, benar benar PKP. Itu sudah diproses dulu melalui Regul registrasi ulang PKP. Jadi kita pastikan dulu ditempatnya memang ada usaha atau tidak, kalau tidak ada kita hapus. kalau sudah *fix* PKP baru bisa diproses untuk mendapatkan nomor seri Faktur Pajak.” (Wawancara pada hari Jumat, 21 Maret 2013 Pukul 14.00 WIB, di ruang Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Malang)

Sehingga wajib pajak yang belum terdaftar sebagai PKP atau diregistrasi ulang, tidak dapat mengeluarkan faktur pajak. Apabila wajib pajak tersebut mengeluarkan faktur pajak, dapat dikatakan faktur pajak tersebut adalah faktur pajak tidak sah (fiktif).

2. Penurunan Faktur Pajak Fiktif dan Faktur Pajak Terindikasi Ganda

Faktor utama tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai disebabkan oleh banyaknya kebocoran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan transaksi fiktif dengan menggunakan faktur pajak. Kasus faktur pajak fiktif ini diperkirakan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Di Indonesia fenomena ini sejalan dengan maraknya perdagangan dan pemakaian faktur pajak fiktif pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pengusaha, terutama para eksportir yang sering melakukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

Salah satu alasan dan arah dikeluarkannya kebijakan penomoran faktur pajak adalah menekan penerbitan Faktur Pajak Fiktif. Berikut pernyataan Bapak Bondan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang.

“Jadi bisa sebagaimana diketahui, setiap peraturan itu sejak awal mula reformasi perpajakan, dimulai dengan adanya ketentuan PPN. Berlakunya PPN di Indonesia 1983 sampai dengan sekarang selalu dilakukan evaluasi. Sebagai mana diketahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai itu tidak terlepas dari adanya dokumen yang diwajibkan oleh pemerintah agar diterbitkan oleh pengusaha kena pajak. Jadi dari awal memang ada kewajiban PKP untuk menerbitkan faktur pajak. Sepanjang perjalanan peraturan tersebut banyak hal-hal yang menjadi kendala bagi pemerintah dan akhirnya adanya evaluasi dalam hal penerbitan faktur pajak. Kenapa hanya evaluasi, banyak celah yang dimanfaatkan oleh oknum wajib pajak atau oknum PKP dalam hal penerbitan faktur pajak. Karena itu celah yang dimanfaatkan itu nantinya akan merugikan pemerintah melalui penerimaan pajak, adanya faktur pajak fiktif kemudian dengan berbagai macam modus operandi, kalau tidak salah sampai 12 modus operandi yang pernah dipetakan oleh DJP. Kemudian berkembang akhirnya sampai dengan terakhir ini evaluasi yang terakhir dibuatlah pengaturan tentang mekanisme penerbitan faktur pajak yaitu PER 24. Untuk menekan dari adanya kerugian Negara dalam bidang PPN, akhirnya atau *ending* nya untuk meningkatkan PPN.” (Wawancara pada hari Jumat, 21 Maret 2013 Pukul 14.30 WIB, di Lobbi/Ruang Tunggu KPP Madya Malang)

Diperkuat juga dengan pernyataan Bapak Amirudin Jauhari Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Malang yang juga menyebutkan diberlakukannya mekanisme penomoran faktur pajak untuk meminimalisir banyak Faktur Pajak Fiktif dan segala macamnya. Ditambah dengan pernyataan Bapak Eko Pegawai Bagian Pelayanan KPP Madya Malang.

“Penomoran juga mengurangi resiko adanya penyelewengan Faktur Pajak Fiktif seperti itu, pokoknya PPN ini kan banyak Faktur Pajak Fiktif dengan adanya ini bisa terpantau nomor serinya berapa, yang dilaporkan berapa” (Wawancara pada hari Jumat, 21 Maret 2013 Pukul 14.00 WIB, di ruang Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Malang)

Tabel 12. Perubahan Faktor Pajak Fiktif KPP Madya Malang

Tahun Pajak	Jumlah FP yang dikreditkan	Perubahan	%	Jumlah PKP	Perubahan	%
2010	5	-	-	1	-	-
2011	10	5	100	2	1	100
2012	2	-8	-80	2	0	0
2013	5	3	150	2	0	0

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang (Data Diolah), 2014

Menurut Tabel 12, perekaman terindikasi Faktor Pajak Fiktif KPP Madya Malang untuk jumlah FP yang dikreditkan mengalami fluktuasi. Pengkreditan Faktor Pajak Fiktif terendah terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah 2 FP dan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah 10 FP. Berbeda dengan jumlah faktor pajak dikreditkan yang mengalami fluktuasi, kerugian yang diakibatkan FP Fiktif mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tabel 13, kerugian terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 1.553.900. Titik tertinggi kerugian justru terjadi pada tahun 2013 setelah diterapkannya mekanisme penomoran faktor pajak, dengan perubahan sebesar Rp 241.167.955 sehingga kerugian mengalami peningkatan secara tajam menjadi sebesar Rp 464.137.955.

Tabel 13. Perubahan Kerugian Penerimaan PPN KPP Madya Malang

Tahun Pajak	Nilai PPN (Rp)	Perubahan (Rp)
2010	1.553.900	-
2011	1.633.977	80.077
2012	222.970.000	221.336.023
2013	464.137.955	241.167.955

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi, KPP madya Malang (Data Diolah), 2014

Meningkatnya jumlah Faktor Pajak Fiktif dan kerugiannya dimungkinkan karena belum efektifnya mekanisme penomoran di KPP Madya Malang, sehingga kerugian masih belum bisa ditekan dan terjadi peningkatan kerugian akibat Faktor Pajak Fiktif. Padahal mekanisme penomoran faktor pajak dikeluarkan salah satunya untuk menekan peredaran Faktor Pajak Fiktif.

Berbeda dengan data Faktor Pajak Fiktif di KPP Madya Malang, perubahan Faktor Pajak Fiktif dalam skala Nasional mengalami penurunan setiap tahun. Mulai dari jumlah faktor pajak yang dikreditkan (pada tabel 14), jumlah Pengusaha Kena Pajak, hingga kerugian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Nasional (pada tabel 15) juga selalu mengalami penurunan.

Tabel 14. Perubahan Faktor Pajak Fiktif Nasional


Tahun	Jumlah FP yang dikreditkan	Perubahan	%	PKP	Perubahan	%
2010	23.979	-	-	1.136	-	-
2011	19.527	-4.452	-18,56	823	-313	-27,55
2012	18.943	-584	-2,99	730	-93	-11,30
2013	9.487	-9.456	-49,91	462	-268	-36,71

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang (Data Diolah), 2014

Pada tabel 14, titik tertinggi jumlah peredaran Faktor Pajak Fiktif nasional terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah 23.979 FP. Kemudian setiap tahun, Faktor Pajak Fiktif selalu mengalami penurunan. Penurunan Faktor Pajak Fiktif secara signifikan terjadi pada tahun 2013 setelah diterapkannya mekanisme penomoran faktor pajak (gambar 8). Pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 9.456 faktor

(49,91%) dari tahun sebelumnya, sehingga Faktor Pajak Fiktif dapat ditekan menjadi 9.487 FP.


Titik tertinggi pengguna atau PKP menurut tabel 14 terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah 1.136 PKP dan titik terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 462 PKP. Sama halnya dengan Faktor Pajak yang fiktif, pada pengguna atau PKP selalu terjadi penurunan. Penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah 313 PKP dengan persentase 27,55%. Namun pada tahun 2013 setelah diterapkannya mekanisme penomoran juga terjadi penurunan dengan jumlah yang cukup besar yakni 268 PKP, dengan persentase melebihi tahun 2011 sebesar 36,71%.



Gambar 8. Grafik Faktor Pajak Fiktif Nasional

Setelah diberlakukannya mekanisme penomoran faktor pajak dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER24/PJ/2012, terjadi penurunan yang secara signifikan pada Faktor Pajak Fiktif dan PKP terlihat pada gambar 8 dan 9.

Grafik yang diperlihatkan selalu mengalami penurunan. Penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2013.



Gambar 9. Pengusaha Kena Pajak dalam Faktur Pajak Fiktif

Penggunaan Faktur Pajak Fiktif merupakan salah satu penyelewengan pajak dan menyebabkan terjadinya kerugian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Nasional, berikut adalah data kerugian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Nasional pada tahun 2010-2013:


Tabel 15. Kerugian Pajak Pertambahan Nilai Nasional

Tahun Pajak	Nilai PPN	Perubahan	Persentase
2010	Rp 121.801.258.034	-	-
2011	Rp 104.188.225.691	-Rp 17.613.032.342	-14,46 %
2012	Rp 76.025.832.634	-Rp 28.162.393.058	-27,03 %
2013	Rp 36.803.778.587	-Rp 39.222.054.047	-51,59 %

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Malang (Data Diolah), 2014

Jumlah Faktur Pajak Fiktif dan PKP Pengguna pada skala nasional selalu mengalami penurunan, hal tersebut menyebabkan kerugian penerimaan PPN juga bisa ditekan. Titik kerugian penerimaan PPN terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 121.801.258.034. Titik terendah terjadi setelah diterapkannya mekanisme penomoran faktur pajak pada tahun 2013 sebesar Rp 36.803.778.587 dengan penurunan kerugian cukup tajam dari tahun sebelumnya sebesar Rp 39.222.054.047 (51,59%).

Penurunan kerugian dapat dilihat di gambar 10, grafik selalu mengalami penurunan. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2013. Jika dipersentasikan, menurut tabel 15 penurunan kerugian tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan persentase 51,59% dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 14,46%.



Gambar 10. Grafik Kerugian Pajak Pertambahan Nilai

Faktur Pajak Fiktif dan WP pengguna Faktur Pajak Fiktif Nasional yang mengalami penurunan merupakan salah satu penyebab kerugian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkurang dan dapat ditekan seminimal mungkin. Kerugian penerimaan PPN yang dapat ditekan, pada akhirnya menyebabkan meningkatnya penerimaan Pajak. Diperjelas dengan pernyataan bapak Bondan Catur Kurniawan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang.

“PER 24 untuk menekan dari adanya kerugian Negara dalam bidang PPN, akhirnya atau endingnya untuk meningkatkan PPN.” (Wawancara pada hari Jumat, 21 Maret 2013 Pukul 14.30 WIB, di Lobbi/Ruang Tunggu KPP Madya Malang)

Tabel 16. Persentase Perubahan Penerimaan PPN Nasional 2010-2013 (dalam Milyar)

Tahun Pajak	Jumlah	Perubahan	Persentase
2010	Rp 230.605	-	-
2011	Rp 277.800	Rp 47.195	20,46%
2012	Rp 337.600	Rp 59.800	21,52%
2013	Rp 423.700	Rp 86.100	25,50%

Sumber : www.bps.go.id (Data Diolah), 2014.

Pada tabel 16 persentase perubahan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Nasional, mulai tahun 2010 sampai 2013 selalu mengalami peningkatan. Apabila dihubungkan, maka kenaikan penerimaan PPN salah satu penyebabnya adalah efek dari penomoran faktur pajak sehingga mengurangi kerugian penerimaan PPN akibat Faktur Pajak Fiktif. Titik penerimaan terkecil terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah Rp 230,605 triliun dan penerimaan terbesar terjadi pada tahun

2013, yakni setelah diterapkannya mekanisme penomoran faktur pajak sebesar Rp 423,7 triliun dengan kenaikan sebesar Rp 86,10 triliun (25,50%).

Tidak efektifnya mekanisme penomoran untuk menangani Faktur Pajak Fiktif di KPP Madya Malang, menyebabkan masih terjadi peningkatan jumlah kerugian penerimaan PPN (dapat dilihat di tabel 12 dan 13). Tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk data wajib pajak atau PKP yang terindikasi menggunakan dan menerbitkan Faktur Pajak Ganda. Mekanisme penomoran faktur pajak sudah bisa menekan peredaran faktur pajak yang terindikasi ganda di KPP Madya Malang seminimal mungkin.

Faktur Pajak Ganda juga menjadi salah satu jenis penyelewengan pajak penyebab kerugian penerimaan PPN. Sebelum mekanisme penomoran faktur pajak yang baru, jika ada nomor seri faktur pajak lebih dari satu (ganda), PKP wajib membetulkan urutan nomor seri faktur pajak sehingga nomornya kembali berurutan. Namun setelah adanya mekanisme penomoran faktur pajak terbaru (PER-24/PJ/2012) seluruh faktur pajak dengan nomor seri yang sama/ganda termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap. Faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan sehingga kerugian dalam bidang penerimaan PPN pun dapat ditekan seminimal mungkin.

Pada tabel 17, untuk PKP yang terindikasi menggunakan Faktur Pajak Ganda, jumlah FP Ganda selalu mengalami penurunan. Jumlah FP tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan 10.179 FP, dan jumlah FP terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 3.001 FP dengan penurunan secara signifikan sejumlah 7.084 FP (70,24%). Untuk WP pengguna mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2013

setelah diberlakukannya mekanisme penomoran faktor pajak, terjadi penurunan yang sangat tajam sejumlah 141 WP dengan persentase 31,61%.

Tabel 17. Perubahan Jumlah PKP yang Terindikasi Menggunakan Faktor Pajak Ganda KPP Madya Malang

Tahun Pajak	Jumlah FP Ganda	Perubahan	%	Jumlah WP Pengguna FP	Perubahan	%
2011	10.179	-		444	-	
2012	10.085	-94	-0,92	446	2	0,45
2013	3.001	-7.084	-70,24	305	-141	-31,61

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang (Data Diolah), 2014

Tabel 18. Perubahan Jumlah PKP yang Terindikasi Menerbitkan Faktor Pajak Ganda KPP Madya Malang

Tahun Pajak	Jumlah FP Ganda	Perubahan	%	Jumlah WP Penerbit FP	Perubahan	%
2011	7.016	-		208	-	
2012	3.082	-3.934	-56,07	221	13	6,25
2013	1.426	-1.656	-53,73	195	-26	-11,76

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Malang (Data Diolah), 2014

Untuk PKP yang terindikasi menerbitkan pada tabel 18, Jumlah FP Ganda selalu mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 3.934 FP dengan persentase 56,07%, namun pada tahun 2013 juga terjadi penurunan secara tajam dengan penurunan sebesar 1.656 FP (53,73%) sehingga jumlah FP Ganda menjadi 1.426 FP. Untuk jumlah WP Penerbit mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2013 terjadi penurunan cukup signifikan sejumlah 26 WP dengan persentase 11,76%. Penurunan pada jumlah FP terindikasi ganda dan

WP yang menggunakan maupun menerbitkan FP terindikasi Ganda, menyebabkan perubahan kerugian penerimaan PPN di KPP Madya Malang.

Tabel 19. Perubahan Kerugian Nilai PPN Atas WP Terindikasi Menggunakan FP Ganda

Tahun Pajak	Kerugian Nilai PPN	Perubahan	Persentase
2011	Rp 55.968.736.097	-	-
2012	Rp 74.919.576.550	Rp 18.950.840.453	33,85%
2013	Rp 23.085.381.480	-Rp 51.834.195.070	-69,18%

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang (Data Diolah), 2014

Pada tabel 19, terjadi fluktuasi kerugian PPN atas WP terindikasi menggunakan FP Ganda, kerugian tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp 74.919.576.550 dengan kenaikan Rp 18.950.840.453 (33,85%) dari tahun sebelumnya. Kerugian terendah terjadi pada tahun 2013 setelah diterapkannya mekanisme penomoran dengan penurunan kerugian cukup tinggi mencapai Rp 51.834.195.070 dengan persentase 69,18%, sehingga kerugian menjadi Rp 23.085.381.480.

Tabel 20. Perubahan Kerugian Nilai PPN Atas WP Terindikasi Menerbitkan FP Ganda

Tahun Pajak	Kerugian Nilai PPN	Perubahan	Persentase
2011	Rp 14.708.152.005	-	-
2012	Rp 13.210.788.024	-Rp1.497.363.981	-10,18%
2013	Rp 3.696.481.990	-Rp9.514.306.034	-72,01%

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang, (Data Diolah) 2014

Berbeda dengan WP terindikasi menggunakan FP Ganda, WP terindikasi menerbitkan FP Ganda selalu mengalami penurunan pada nilai kerugian penerimaan PPN setiap tahun. Menurut tabel 20 penurunan tertinggi juga terjadi setelah diterapkannya mekanisme penomoran pada tahun 2013 sebesar Rp 9.514.306.034 dengan persentase 72,01%. Dengan demikian kerugian pada tahun 2013 menurun menjadi Rp 3.696.481.990 dengan kerugian sebelumnya pada tahun 2012 sebesar Rp 13.210.788.024.

Perubahan pengkreditan faktor pajak dari Non PKP juga menyebabkan perubahan pada kerugian dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya Malang. Berikut data perubahan faktor pajak dari non PKP KPP Madya Malang dan perubahan kerugian akibat pengkreditan faktor pajak dari non PKP.

Tabel 21. Perubahan Faktor Pajak dari Non PKP KPP Madya Malang

Tahun Pajak	Jumlah FP yang dikreditkan	Perubahan	%	Jumlah PKP	Perubahan	%
2010	48	-	-	13	-	-
2011	62	14	29,16	21	8	61,53
2012	54	-8	-12,90	18	-3	-14,28
2013	14	-40	-74,07	6	-12	-66,66

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang, (Data Diolah) 2014

Untuk jumlah faktor pajak yang dikreditkan dan jumlah PKP menurut tabel 21, mengalami fluktuasi. Kenaikan terjadi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2011. Jumlah FP yang dikreditkan meningkat sebanyak 14 FP menjadi 62 FP dan untuk jumlah PKP meningkat sebanyak 8 PKP sehingga menjadi 21 PKP. Titik terendah juga sama terjadi pada tahun 2013, untuk FP yang dikreditkan

mengalami penurunan sebesar 40 FP menjadi 14 FP dengan persentase 74,07% dan untuk PKP mengalami penurunan sebesar 12 PKP menjadi 6 PKP dengan persentase 66,66%.

Kerugian pengkreditan faktor pajak dari non PKP pada tabel 22 dari tahun 2010 sampai 2013 mengalami fluktuasi. Peningkatan kerugian terjadi pada tahun 2011, dengan kenaikan sebesar Rp. 89.214.168 sehingga kerugian meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 128.800.006. Kemudian kerugian mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp 63.807.616 (49,54%) sehingga kerugian menjadi Rp 64.992.390. Namun pada tahun 2013 juga mengalami penurunan cukup tinggi sebesar Rp 51.338.330 sehingga menjadi Rp 13.654.060 dengan persentase cukup tinggi 78,99%.

Tabel 22. Kerugian Pengkreditan Faktur Pajak dari Non PKP KPP Madya Malang

Tahun Pajak	Kerugian Nilai PPN	Perubahan	Persentase
2010	Rp39.585.838	-	-
2011	Rp128.800.006	Rp89.214.168	225,36%
2012	Rp64.992.390	-Rp 63.807.616	-49,54%
2013	Rp13.654.060	-Rp 51.338.330	-78,99%

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Malang, (Data Diolah) 2014


Menurunnya jumlah kerugian penerimaan PPN, jumlah FP yang diindikasikan ganda, jumlah WP yang terindikasikan menggunakan maupun menerbitkan FP Ganda dan jumlah pengkreditan FP dari Non PKP yang juga menurun adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Madya Malang. Penekanan kerugian terbesar terjadi pada tahun 2013,

setelah diterapkannya mekanisme penomoran faktur pajak sehingga mempengaruhi kenaikan penerimaan PPN. Walaupun Faktur Pajak Fiktif masih belum efektif menekan kerugian penerimaan PPN di KPP Madya Malang, namun dari data WP yang terindikasi menggunakan maupun menerbitkan FP Ganda dan kerugian akibat pengkreditan faktur pajak dari Non PKP (yang tidak berhak mengeluarkan FP) cukup efektif untuk menekan kerugian penerimaan PPN. Penekanan tersebut mempengaruhi penerimaan PPN di KPP Madya Malang sehingga terjadi peningkatan penerimaan.

Tabel 23. Persentase Perubahan Penerimaan PPN KPP Madya Malang

Tahun Pajak	Jumlah	Perubahan	Persentase
2010	Rp 1.360.713.966.871	-	-
2011	Rp 1.412.915.609.361	Rp 52.201.642.490	3,83%
2012	Rp 1.574.061.715.776	Rp 161.146.106.415	11,40%
2013	Rp 2.413.811.976.222	Rp 839.750.260.446	53,34%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Malang (Data Diolah), 2014



Gambar 11. Grafik Kenaikan Penerimaan PPN KPP Madya Malang

Pada tabel 23, penerimaan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 1.360.713.966.871. Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 setelah diterapkannya mekanisme penomoran, dengan kenaikan secara signifikan sebesar Rp 839.750.260.446 sehingga menyebabkan penerimaan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp 2.413.811.976.222 dengan persentase kenaikan 53,34%.

3. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Efektivitas secara umum menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan atau target yang sebelumnya sudah ditentukan. Efektivitas selalu terkait antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya (realisasi). Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil hasil yang dicapai, maka semakin kecil pula tingkat efektivitasnya.

Menurut tabel 24 target mengalami fluktuasi, penurunan target terjadi pada tahun 2011, dan kenaikan target tertinggi terjadi pada tahun 2013. Berbeda dengan target, realisasi selalu mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga 2013. Dengan mengacu pada tabel 2 klasifikasi pengukuran efektivitas pada BAB II, berikut hasil pengolahan data efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang pada tabel 24.

$$\text{Efektivitas Penerimaan PPN} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Target Penerimaan PPN}}$$

Tabel 24. Efektitas Penerimaan PPN

Tahun Pajak	Target(Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
Sebelum Mekanisme Penomoran				
2010	1.675.019.805.056	1.360.713.966.871	81 %	Cukup Efektif
2011	1.224.057.946.661	1.412.915.609.361	115 %	Sangat Efektif
2012	1.772.968.093.749	1.574.061.715.776	89 %	Cukup Efektif
Setelah Mekanisme Penomoran				
2013	2.731.753.194.447	2.413.811.976.222	88 %	Cukup Efektif

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Malang (Data Diolah), 2014


Efektivitas penerimaan setiap tahun mengalami fluktuasi yang tertuang dalam tabel 24. Efektivitas terendah terjadi pada tahun 2010 dengan persentase 81% kriteria cukup efektif dan persentase efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan persentase 115% dengan kriteria sangat efektif. Namun pada tahun 2013 setelah diterapkannya mekanisme penomoran, tingkat efektivitas masih masuk kriteria cukup efektif dengan persentase 88%. Mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 dengan tingkat efektivitas 89%.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Malang, antara lain :

- Faktor pertama, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sangat tergantung pada penjualan yang dilakukan wajib pajak atau PKP. Menurunnya tingkat penjualan wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya Malang.
- Faktor kedua, adalah jumlah Pegawai Pajak, karena sistem yang digunakan adalah *Self Assesment System*, maka yang harus dilakukan

adalah memperkuat pengawasan. Karena dengan jumlah SDM yang terbatas maka kontrol atas kebenaran pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bisa menjadi lemah atau kurang.

- Faktor ketiga, masih terdapat penyelewengan yang berakibat tidak tercapainya penerimaan PPN. Beberapa penyelewengan tersebut adalah Faktur Pajak Fiktif, WP yang terindikasi menggunakan dan menerbitkan Faktur Pajak Ganda, dan pengkreditan faktur pajak dari Non PKP.



Gambar 12. Grafik Efektivitas Penerimaan PPN

4. Analisis Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pajak Secara Keseluruhan

Rasio kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak maka digunakan analisis rasio penerimaan PPN. Dengan menggunakan rasio

ini, dapat diketahui apakah penerimaan PPN cukup signifikan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Malang.

$$\text{Kontribusi Penerimaan PPN} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Keseluruhan}}$$

Rumus diatas digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Semakin besar nilai, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Dengan mengacu pada tabel 3 klasifikasi pengukuran kontribusi pada BAB II, berikut hasil pengolahan data kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap pajak secara keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.


Tabel 25. Kontribusi Penerimaan PPN

Tahun Pajak	Realisasi PPN (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Kontribusi	Kriteria
Sebelum Mekanisme Penomoratan				
2010	1.360.713.966.871	2.027.698.641.188	67,10 %	Sangat Baik
2011	1.412.915.609.361	2.180.257.237.809	64,80 %	Sangat Baik
2012	1.574.061.715.776	2.499.873.758.456	62,96 %	Sangat Baik
Setelah Mekanisme Penomoratan				
2013	2.413.811.976.222	3.554.346.513.831	67,91 %	Sangat Baik

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Malang (Data Diolah), 2014


Kenaikan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak langsung mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak secara keseluruhan pada KPP Madya Malang. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak secara umum. Berdasarkan tabel 25, rata-rata kontribusi PPN

terhadap pajak secara keseluruhan dari tahun 2010-2013 selalu memberikan kontribusinya diatas 60% dengan kriteria sangat baik.



Gambar 13. Grafik Realisasi Pajak dan PPN KPP Madya Malang

Terjadi fluktuasi pada grafik kontribusi PPN (gambar 14). Sebelum penerapan mekanisme penomoran faktor pajak, mulai dari tahun 2010 hingga 2012 grafik kontribusi selalu mengalami penurunan. Titik terendah kontribusi pada tabel 25 terjadi pada tahun 2012 dengan persentase 62,96% (kriteria sangat baik). Namun sebaliknya, setelah penerapan mekanisme penomoran pada tahun 2013 terjadi peningkatan grafik secara tajam. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan Penerimaan PPN secara signifikan dari tahun 2012, sehingga memberikan kontribusinya sebesar 67,91% (kriteria sangat baik) dari pajak secara keseluruhan.



Gambar 14. Grafik Kontribusi Penerimaan PPN

Kenaikan kontribusi ini juga disebabkan salah satunya berkurangnya jumlah pengkreditan faktor pajak dari non PKP dan faktor pajak yang terindikasi ganda. Telah diuraikan juga oleh peneliti menggunakan tabel dan grafik pada poin kedua Penurunan Faktor Pajak Fiktif dan Faktor Pajak terindikasi Ganda. Penurunan jumlah tersebut menyebabkan kerugian dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat ditekan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penerapan mekanisme penomoran faktor pajak mulai dari permintaan kode aktivasi dan password, hingga permintaan nomor seri faktor pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, telah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 24/PJ/2012. Terdapat perbedaan yang signifikan antara Peraturan DJP nomor PER24/PJ/2012 dengan peraturan sebelumnya yaitu pada manajemen penomorannya. Sebelumnya penomoran dilakukan sendiri oleh masing-masing wajib pajak (PKP). Namun setelah PER 24/PJ/2012 penomoran faktor pajak dikontrol dan diawasi oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Setiap wajib pajak yang akan mengeluarkan faktor pajak, nomornya berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. Nomor tersebut berasal dari sistem yang dibuat dan dibentuk oleh DJP.
2. Jumlah faktor pajak fiktif nasional, pengusaha kena pajak yang menggunakan faktor pajak fiktif, maupun kerugian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai nasional mengalami penurunan. Penurunan secara signifikan terjadi setelah dipergunakannya mekanisme penomoran faktor pajak pada tahun 2013. Turunnya kerugian penerimaan menyebabkan meningkatnya penerimaan dari sektor PPN (nasional). Berbeda dengan data nasional, data kerugian akibat

faktur pajak fiktif di KPP Madya Malang mengalami peningkatan. Namun meningkatnya kerugian tidak sepenuhnya mempengaruhi penerimaan PPN. Penerimaan PPN di KPP Madya Malang selalu mengalami peningkatan. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan PPN di KPP Madya Malang karena berkurangnya jumlah pengguna dan penerbit terindikasi Faktur Pajak Ganda dan pengkreditan dari non PKP.

3. Tingkat pencapaian realisasi penerimaan PPN di KPP Madya Malang belum sesuai dengan target dalam 4 tahun terakhir, kecuali pada tahun 2011. Tingkat pencapaian target mempunyai persentase 81% pada tahun 2010, 115% pada tahun 2011, 89% pada tahun 2012, dan 88% pada tahun 2013.
4. Kontribusi penerimaan PPN di KPP Madya Malang mengalami fluktuasi. Penurunan terjadi pada tahun 2011 dan 2012. Namun kontribusi penerimaan PPN pada tahun 2013, setelah diterapkannya mekanisme penomoran pajak mengalami peningkatan. Kontribusi PPN mempunyai persentase 67,10% pada tahun 2010, 64,80% pada tahun 2011, 62,96% pada tahun 2012 dan 67,91% pada tahun 2013. Kontribusi 4 tahun tersebut memiliki kriteria sangat baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penerapan mekanisme penomoran faktur pajak di KPP Madya Malang telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan PER 24/PJ/2012. Masalah yang dihadapi adalah ketidak pahaman beberapa wajib pajak tentang peraturan baru. Ketidak pahaman wajib pajak akan menyebabkan kewajiban perpajakan mereka tertunda. Apabila ada wajib pajak

yang tidak melengkapi persyaratan, maka permintaan nomor seri tidak akan diproses. Sistem juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Apabila sistem sedang *error* atau dalam perbaikan, maka permintaan nomor faktur pajak tidak dapat diproses.

Berdasarkan temuan masalah dan kendala, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dipakai sebagai bahan masukan. Saran tersebut antara lain:

1. Saran untuk pihak KPP Madya Malang adalah mengefektifkan penyuluhan atau sosialisasi. Pengefektifan bisa melalui memperbanyak frekuensi penyuluhan atau sosialisasi dan melalui media *online*. Jadi untuk wajib pajak yang sibuk, *internet* dapat dipergunakan karena dapat disesuaikan dengan jam sibuk mereka. Seluruh peraturan terbaru menyangkut kewajiban perpajakan sebaiknya *diposting* beserta mekanisme pelaksanaannya, karena pada dasarnya ada beberapa dari wajib pajak yang malas untuk membaca peraturan. Serta menggunakan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan wajib pajak apabila terdapat permasalahan tanpa harus datang ke kantor.
2. Saran untuk pihak yang berwenang terhadap sistem penomoran faktur pajak, dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk terus menyempurnakan sistem. Jadi sistem akan menjadi semakin lebih baik dan meminimalisir terjadinya sistem *error* atau sistem sedang dalam perbaikan. Sehingga sistem tidak lagi menjadi penghambat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 13/PJ/2010 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.53/2003 Tentang Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan Dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Buku Referensi dan Jurnal

Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Karya.

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi Offset

- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ghony , M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Ar – Ruzz Media.
- Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- _____. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukardji, Untung. 2011. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Velayati, Mala Rizkia, Siti Ragil Handayani, dan Achmad Husaini. 2013 *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak* Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wirartha, Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta : Andi Offset.

Yamin, Luyanto dan Titi Muswati Putranti. 2009. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif*, Volume 16 Nomor 1 Halaman 1-7.

Internet

Altiar. 2013. “KASUS PAJAK: 80% Kasus Faktur fiktif”. Diakses Tanggal 18 September 2013 dari <http://m.bisnis.com/finansial/read/20130621/10/146376/kasus-pajak-80-kasus-faktur-fiktif>

Direktorat Jenderal Pajak. 2013.”*E-Nofa , Sistem Baru Ditjen Pajak Cegah Faktur Pajak Fiktif*”. Diakses pada Tanggal 18 September 2013 dari <http://www.pajak.go.id/content/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif>

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. “*KPP Pratama Gresik Utara Selenggarakan Sosialisasi PER 24 Tahun 2012*”. Diakses pada Tanggal 5 September 2013 dari <http://www.pajak.go.id/content/news/kpp-pratama-gresik-utara-selenggarakan-sosialisasi-24-tahun-2012?lang=id>

Kompas. 2009. “*Beredar Faktur Pajak Fiktif*”. Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2013 dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12629&q=&hlm=20>

Pajak Online.2003.”*Pengertian Faktur Pajak Fiktif*”. Diakses pada Tanggal 15 September 2013 dari <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=478>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

Narasumber 1 :

Kepala Seksi Pelayanan : Bapak Amirudin Jauhari

Pegawai Seksi Pelayanan : Bapak Eko Purnomo

Tempat : Ruang Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya
Malang

Tanggal dan Waktu : Jumat, 21 Maret 2014, Pukul 14.00 WIB

Andie : Selamat Siang, saya dari Universitas Brawijaya, sedang melakukan penelitian tentang penomoran faktur pajak. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang nomor seri faktur pajak. Yang pertama tentang bagaimana alur permohonan permintaan nomor seri faktur pajak di kantor pelayanan pajak madya malang?

Pak Eko : Jadi gini, jadi sebelum mendapatkan nomor seri faktur, jadi wajib pajak mengisi dulu formulir permohonan untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak, disitu ada NPWP, nama, terus butuh berapa nomor faktur. Terus disitu juga ada data pelaporannya tiga bulan terakhir, itu sebagai dasar penghitungan untuk mengeluarkan nomor seri faktur pajak. Jadi 120 % (seratus dua puluh persen) dari laporan 3 bulan yang dikeluarkan sebelumnya. Nanti setelah dimasukkan di loket didepan itu, terus dimasukkan kedalam aplikasi *E-Nova* setelah itu keluar nomor serinya sekian sampai sekian, seperti itu.

Andie : Kalau *password* dan aktivasinya itu bagaimana pak?

Pak Eko : Sebelum meminta nomor seri dia harus mengajukan dulu permohonan kode Aktivasi, setelah itu kita masukkan di aplikasi *E-Nova*. Nah kode aktivasi yang keluar kita kirimkan *by* pos sesuai alamat yang tertera di master nasional. Kemudian juga ada *password*, *password* itu secara otomatis langsung terkirim ke *e-mail* nya wajib pajak. Jadi waktu

mengajukan kesini selain membawa surat permohonan tadi Surat Permohonan nomor seri, juga harus membawa kode aktivasi sama *password* nya tadi.

Andie : Pertanyaan kedua, ada atau tidak syarat utama untuk wajib pajak yang meminta nomor seri faktur pajak?

Pak Eko : Intinya harus PKP dulu. benar benar PKP, itu sudah diproses dulu melalui regul registrasi ulang PKP. Jadi kita pastikan dulu ditempatnya memang ada usaha atau tidak, kalau tidak ada kita hapus, kalau sudah *fix* PKP baru bisa diproses untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak. Terus syarat yang lain yaitu sudah laporan SPT masa PPN tiga bulan terakhir, kalau ada yang belum masuk tidak bisa mengajukan.

Andie : Pertanyaan ketiga, peraturan untuk e-nova (nomor seri FP) ini peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 ini, mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terutama dalam penomoran faktur pajak, mulai dari mereka meminta nomor apakah mereka ada kesulitan atau tidak?

Pak Eko : Kalau misalkan syarat-syaratnya sudah lengkap ya langsung aja tidak ada kesulitan. kendalanya itu karena wajib pajak belum lapor tadi. Yang menjadi kendala sudah datang kesini tapi tidak bisa mendapatkan nomor seri. Terus ada lagi ini kan WPnya tidak terfokus disatu tempat ada WP yang domisilinya di Banyuwangi, jadi sudah datang kesini itu kadang-kadang sudah jauh-jauh datang ternyata ketika sampai disini ada yang masih belum masuk dan tidak bisa mendapatkan nomer seri, jadi mungkin dari WP ada kendala juga.

Andie : Kalau dari fiskusnya sendiri, bapak sebagai pegawai apakah ada kelemahan dalam pengaplikasian e-nova ini?

Pak Eko : Kalau kelemahan tapi tidak sering ya waktu jaringannya lagi *down* itu kadang-kadang tidak bisa diakses, mungkin pas ada perbaikan atau bagaimana. Jadi waktu wajib pajak datang kita tidak bisa melayani. Jadi kelemahan untuk petugas *e-nova* ini sistemnya.

Andie : Kalau menurut bapak, ini pertanyaan terakhir dampak PER 24 sendiri terhadap wajib pajak dan fiskusnya sendiri?

Pak Eko : Kalau dampak terhadap wajib pajak otomatis PKP jadi lebih tertib laporannya soalnya dia kan butuh nomor seri ya. Nah kalau butuh nomer seri kan tiga bulan terakhir harus lapor dulu, jadi mendidik PKP untuk lebih tertib lapor. Terus bagi instansi perpajakan dengan penomoran seri seperti ini selain meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN, juga mengurangi resiko adanya penyelewengan Faktur Pajak Fiktif seperti itu. Pokoknya PPN ini kan banyak Faktur Pajak Fiktif dengan adanya ini bisa terpantau nomor serinya berapa, yang dilaporkan berapa.

Andie : Apakah nomor seri yang diminta itu semuanya harus habis?

Pak Eko : Tidak, setelah akhir tahun nomer seri yang tidak terpakai itu dikembalikan. Ada suratnya juga surat pengembalian nomor seri faktur yang tidak terpakai di PER 24, ada formatnya, pengembaliannya waktu penyampaian SPT masa Januari.

Andie : Mungkin itu saja sudah cukup pak.

Pak Amir : Sebagai tambahan ya mas, kalau menurut kami bisa jadi itu merupakan pekerjaan tambahan. Tapi bagi kami itu juga sebagai tambahan pekerjaan kami, jadi sama tambahan kami untuk menerbitkan ini, tapi it's ok karena itu membuat administrasi itu semakin tertib. Karena untuk meminimalisir kan banyak faktur pajak fiktif dan segala macam. Ini meminimalisir dan ini adalah merupakan proses tahapan antara jadi ini yang dituju ini bukan *final* nya, intinya yang kita tuju adalah *e-invoice*, jadi nanti ini tahapan antara dari manual ke menerbitkannya *by system by internet*. Jadi ini tahapan antara untuk menuju *e-invoice*, jadi kalau ada wajib pajak yang katakanlah, “pak kok nambahin ini” ya mudah-mudahan ini segera bisa tercapai. Sekarang pembayaran saja sudah bisa *by internet* pelaporan juga sudah *by internet* nomor juga bisa *by internet*. Semuanya nanti menggunakan “e” mas, *e-billing*, *e-filling*, *e-spt*, *e-reg*,

intinya adalah bagaimana WP enjoy untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Narasumber 2 :

Kepala Seksi Pengawasan

dan Konsultasi IV

: Bapak Bondan Catur Kurniawan

Tempat

: Lobbi/Ruang Tunggu KPP Madya Malang

Tanggal dan Waktu

: Jumat 21 Maret 2014, Pukul 14.30 WIB

Andie :

Saya mulai pak, pertanyaan pertama, perbedaan antara peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 24 dengan sebelumnya ini apa pak, maksudnya perbedaan yang secara signifikan?

Pak Bondan : Jadi perbedaan yang secara signifikan, adalah adanya manajemen penomoran. Kalau dulu penomoran itu dilakukan sendiri oleh masing-masing wajib pajak. Tapi peraturan terdahulu memang sudah mengatur bahwa wajib pajak diwajibkan melakukan penomoran diawal masa pajak di tahun buku yang pertama. Wajib pajak harus melakukan penomoran atas penyerahan BKP dan/ atau JKP diawal masa pajak di tahun pajak buku yang pertama dimulai dari 1 (satu) dan seterusnya. Jadi wajib pajak harus melaporkan secara urut nomronya, itu ketentuannya. Tapi setelah PER 24 penomoran itu *dimanage* dikontrol diawasi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, setiap wajib pajak yang akan mengeluarkan faktor pajak nomornya berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, berasal dari sistem yang dibuat, dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lebih terkontrol dalam hal pengeluaran nomor untuk penerbitan faktor pajak.

Andie :

Pertanyaan kedua, bagaimana arah atau tujuan dikeluarkannya peraturan ini?

Pak Bondan : Jadi sebagaimana diketahui, setiap peraturan itu sejak awal mula reformasi perpajakan. Dimulai dengan adanya ketentuan PPN

berlakunya PPN di Indonesia 1983 sampai dengan sekarang selalu dilakukan evaluasi. Sebagai mana diketahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai itu tidak terlepas dari adanya dokumen yang diwajibkan oleh pemerintah agar diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Jadi dari awal memang ada kewajiban PKP untuk menerbitkan faktur pajak. Sepanjang perjalanan peraturan tersebut banyak hal-hal yang menjadi kendala bagi pemerintah dan akhirnya adanya evaluasi dalam hal penerbitan faktur pajak. Kenapa hanya evaluasi, banyak celah yang dimanfaatkan oleh oknum wajib pajak atau oknum PKP dalam hal penerbitan faktur pajak. Karena itu celah yang dimanfaatkan itu nantinya akan merugikan pemerintah melalui penerimaan pajak. Adanya Faktur Pajak Fiktif kemudian dengan berbagai macam modus operandi, kalau tidak salah sampai 12 modus operandi yang pernah dipetakan oleh DJP. Kemudian berkembang akhirnya sampai dengan terakhir ini evaluasi yang terakhir dibuatlah pengaturan tentang mekanisme penerbitan faktur pajak yaitu PER 24, untuk menekan dari adanya kerugian Negara dalam bidang PPN, akhirnya atau endingnya untuk meningkatkan PPN.

Andie : Pertanyaan ketiga, apakah dengan adanya peraturan ini mempermudah bagian *Account Representative* di bagian pengawasan dan konsultasi dalam mengawasi wajib pajak?

Pak Bondan : Sudah pasti itu akan memudahkan bagi para teman-teman AR (*Account Representative*). Apalagi secara umum bagi DJP akan lebih mudah mengontrol pasti akan lebih sangat mempermudah bagi teman-teman AR dalam hal pengawasan kewajiban perpajakan, dari wajib pajak terutama kewajiban pajak pertambahan nilai. Jadi semuanya dikontrol dari penerbitan faktur pajak.

Andie : Pertanyaan keempat, dampaknya sendiri terhadap wajib pajak maupun fiskus dengan adanya peraturan (penomoran faktur pajak)?

Pak Bondan: Dampaknya, lebih tertata, memang ada kendala di awal, mengenai masalah IT nya kesiapan DJPnya sendiri, maupun kesiapan wajib pajaknya. Karena tidak semua wajib pajak itu *aware* atas masalah IT, tapi dengan adanya ini dampaknya pasti semua wajib pajak akhirnya akan lebih perhatian terhadap penggunaan IT. Terhadap penerbitan ini, akhirnya akan meningkatkan tertib administrasi bagi wajib pajak, dan bagi petugas atau pegawai kantor pelayanan pajak kemudian lebih dimudahkan dengan adanya PER 24 ini.

Andie : Pertanyaan terakhir pak, tadi bapak menyebutkan ada kaitannya dengan faktur pajak fiktif, ini adalah salah satu upaya juga, kenapa peraturan ini dikeluarkan dan apa kaitannya dengan Faktur Pajak Fiktif seperti apa?

Pak Bondan : Kontrol dari penerbitan faktur pajak itu dahulu sebelum ada PER 24 ini hanya bisa dilakukan pada saat *audit* pada saat pemeriksaan, tindakan prefentif. Jadi PER 24 ini adalah tindakan prefentif mengurangi menekan adanya penerbitan Faktur Pajak Fiktif sedini mungkin. Jadi kalau yang dulu kita tidak akan pernah tahu bahwa faktur pajak ini fiktif atau tidak tanpa dilakukan *audit* tapi mungkin juga. Dulu bisa saja berdasarkan hasil penelitian juga diketahui, tapi akan lebih baik dan mudahnya adanya tindakan prefentif dari awal kita sudah menekan adanya penerbitan Faktur Pajak Fiktif. Jadi hasilnya nanti selain Faktur Pajak Fiktif sebetulnya tidak hanya faktur pajak fiktif PER 24 ini juga mengontrol seberapa besar kegiatan penyerahan PKP sendiri. Jadi katakanlah seperti ini, pada tahun 2012 satu WP itu bisa menerbitkan 1000 seribu faktur kemudian tahun berikutnya meningkat 1200 faktur. Tetapi juga sebagai bahan penggalan potensi karena kan lebih terkontrol dulu 1000 faktur sekarang 1200, kan nanti kedepannya bisa meningkat lagi sebagai bahan trigger bagi AR untuk melakukan penggalan potensi.

Andie : Baik pak, terima kasih banya untuk waktunya.

Lampiran 2. Faktur Pajak Untuk Pembeli

LAMPIRAN IA
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER- 24 /PJ/2012
 TENTANG
 BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,
 PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,
 TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA
 CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Lembar ke 1 : untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
 sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

*) Coret yang tidak perlu

M.



Lampiran 3. Faktur Pajak untuk Penjual

Lembar ke 2 : untuk Penjual BKP/Pemberi JKP
sebagai bukti Pajak Keluaran


FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah	Rp.....	Rp.....

*) Coret yang tidak perlu




Lampiran 4. Alur Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*



Gambar 15. Alur Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*
 Sumber : DJP, Sosialisasi Penomoran Faktur Pajak.

Lampiran 5. Alur Permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak



Gambar 16. Alur Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak
 Sumber : DJP, Sosialisasi Penomoran Faktur Pajak

Lampiran 5. Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*

LAMPIRAN IVA
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER- 24 /PJ/2012
 TENTANG
 BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,
 PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,
 TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA
 CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Nomor :
 Hal : Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*/
 Cetak Ulang Kode Aktivasi/*update email**)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Dengan ini, saya:

Nama :
 Jabatan :
 Nama PKP :
 NPWP :
 Alamat :
 Alamat Email :

mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan *Password*/Cetak Ulang Kode Aktivasi/*update email**) dalam rangka permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

*) coret salah satu



Lampiran 7. Pemberitahuan Kode Aktivasi

LAMPIRAN IVB
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER- 24 /PJ/2012
 TENTANG
 BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,
 PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,
 TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA
 CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP.....
 KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Nomor :
 Sifat : Rahasia
 Hal : Pemberitahuan Kode Aktivasi

Kepada
 Nama PKP.....
 NPWP.....
 di

Kode Aktivasi : XXXXXXXXX

diberikan pada tanggal kepada:

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gunakan Kode Aktivasi sebagai identitas digital dalam hal Saudara mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Kode Aktivasi ini bersifat rahasia, segala risiko atas kerahasiaan data ini menjadi tanggung jawab Saudara, untuk itu diharapkan tidak memberitahukannya kepada pihak yang tidak berwenang.
- c. Apabila Kode Aktivasi ini hilang, saudara dapat mengajukan permohonan cetak ulang dengan dilampiri kopi surat permohonan kode aktivasi beserta BPS-nya dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
 Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
 NIP

Tembusan:
 Arsip.



Lampiran 8. Surat Permohonan Pemintaan Nomor Seri Faktur Pajak

LAMPIRAN IVD
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER- 24 /PJ/2012
 TENTANG
 BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,
 PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,
 TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA
 CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Nomor :
 Hal : Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Dengan ini, saya:

Nama :
 Jabatan :
 Nama PKP :
 NPWP :
 Alamat :

Penyampaian SPT: e-SPT/e-Filling manual/*hardcopy*

Mengajukan permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2012 sebanyak (.....) Nomor Seri Faktur Pajak.

Bersama ini kami sampaikan data penyampaian SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan ini diajukan berikut jumlah penerbitan Faktur Pajaknya.

No	Masa Pajak	Jumlah Penerbitan Faktur Pajak
1		
2		
3		

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)



Lampiran 9. Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak

LAMPIRAN IVE
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER- 24 /PJ/2012
 TENTANG
 BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,
 PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,
 TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA
 CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP.....
 KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Nomor :
 Sifat : Rahasia
 Hal : Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak

Kepada
 Nama PKP.....
 NPWP.....
 di

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor tanggal
 hal Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, dengan ini disampaikan beberapa
 hal sebagai berikut:

1. Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat Saudara gunakan adalah mulai dari
 sampai dengan
2. Tata cara penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut adalah
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
/PJ/2012.
3. Dalam hal Nomor Seri yang diberikan sudah hampir habis, Saudara dapat
 mengajukan kembali surat permohonan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai
 dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
 Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
 NIP

Tembusan:
 Arsip.



Lampiran 10. Daftar Singkatan



APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AR	: <i>Account Representative</i>
BKP	: Barang Kena Pajak
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DPP	: Dasar Pengenaan Pajak
FP	: Faktur Pajak
JKP	: Jasa Kena Pajak
Kempos	: Kembali Pos
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
KUP	: Ketentuan Umum Perpajakan
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PKP	: Pengusaha Kena Pajak
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan Barang Mewah
PTLL	: Penerimaan Tidak Langsung Lainnya
TPT	: Tempat Pelayanan Terpadu
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKP	: Surat Ketetapan Pajak
SPMKP	: Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SPT	: Surat Pemberitahuan
WP	: Wajib Pajak

Lampiran 11. Surat Izin Riset/Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100 MALANG KODE POS 65122
 TELEPON (0341) 403333 , 403481-62; FAKSIMILE (0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 500200
 E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 392 /WPJ.12/2014 13 Februari 2014
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) set
 Hal : Pemberian Izin Riset
 a.n. Andie Prasetyo, NPM 105030400111050

Yth. Sekretaris Program Studi Perpajakan
 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
 Jl. M.T. Haryono No. 163 Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1707/UN.10.3/PG/2014 tanggal 5 Februari 2014 hal Riset/Survey, atas :


Nama / NPM : Andie Prasetyo / 105030400111050

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian dan/atau riset di KPP Madya Malang, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,


 Budi Susanto
 NIP 197004031995031001

Tembusan :
 Mahasiswa yang bersangkutan.

Kp.:BD.05/BD.0503



Lampiran 12. Surat Keterangan Riset/Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG
 KOMPLEK ARAYA BUSINESS CENTER KAV. 1 JALAN PANJI SUROSO, MALANG
 TELEPON (0341) 402021 - 402022 ; FAKSIMILI : (0341) 402027
 WEBSITE : WWW.PAJAK.GO.ID

SURAT KETERANGANNomor KET-*37* /WPJ.12/KP.09/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Mazhuri
 Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Andie Prasetyo**
 NPM : 105030400111050
 Universitas : Universitas Brawijaya Malang
 Fakultas / Jurusan : Ilmu Administrasi / Perpajakan

telah melaksanakan Riset/Survey di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang pada bulan Maret 2014.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan penulisan Skripsi dengan harapan agar yang berwenang dapat memberikan bantuan apabila diperlukan.

Dikeluarkan di Malang
 pada tanggal 25 April 2014

Kepala Kantor



Iis Mazhuri
 Iis Mazhuri
 NIP 196804211989031002



Lampiran 13. *Curriculum Vitae*

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Andie Prasetyo

Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 11 Juli 1992

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Cerme Nomor 29, Perumahan Deket Permai,
Kec. Deket Kab. Lamongan

Telepon : 085733513421

E-mail : andie_prasetyo@hotmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun	Jenjang	Sekolah/Universitas
2010-2014	S1 PERPAJAKAN	Universitas Brawijaya, Malang
2007-2010	SMA	SMA Negeri 2 Lamongan
2004-2007	SMP	SMP Negeri 1 Lamongan
1998-2004	SD	SD Negeri Jetis IV Lamongan
1996-1998	TK	TK Permata Bunda, Perumda Deket, Lamongan